

**SKRIPSI**

**PENGARUH PENDAPATAN WANITA, JUMLAH WANITA  
BEKERJA DAN INDEKS PEMBANGUNAN GENDER  
TERHADAP PERCERAIAN DI PROVINSI ACEH  
BERDASARKAN PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**



**Disusun Oleh :**

**TASYA ALIFAH  
NIM. 180602186**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M /1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Tasya Alifah  
NIM : 180602186  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 8 Juni 2022

Yang Menyatakan,



Tasya Alifah

## PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

### **Pengaruh Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja Dan Indeks Pembangunan Gender Terhadap Perceraian Di Provinsi Aceh Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah**


Disusun Oleh:

Tasya Alifah

NIM. 180602186


Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

Pembimbing II,



Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E.  
NIDN . 2006019002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag  
NIP. 197103172008012007

## PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI


### Pengaruh Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja Dan Indeks Pembangunan Gender Terhadap Perceraian Di Provinsi Aceh Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah

Tasya Alifah  
NIM. 180602186

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Sidang Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk  
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Jum'at, 15 Juli 2022 M  
15 Dzulhijjah 1443 H

Ketua,



Dr. Muhammad Zulhilmi, MA  
NIP. 197204282005011003

Sekretaris,



Hafizh Maulana, S.P., S.H.I, M.E.  
NIDN.2006019002

Penguji I,



Khairul Amri, SE., M.Si  
NIDN. 0106077507

Penguji II,




Hafidhah, SE., MSi, Ak, CA  
NIDN. 2012108203



Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bsnis Islam  
UIN Ar-Raniry banda Aceh

  
Dr. Zaki Fuad, M.Ag  
NIP. 196403141992031003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email : [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Tasya Alifah

NIM : 180602186

Fakultas/ Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail : 180602186@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  .....

Yang berjudul:

**Pengaruh Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja Dan Indeks Pembangunan Gender Terhadap Perceraian Di Provinsi Aceh Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah** Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 8 Juni 2022

Mengetahui :

Penulis  
  
Tasya Alifah

Pembimbing I  
  
Dr. Muhammad Zulhilmi, MA

Pembimbing II  
  
Hafizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E

## KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul analisis kajian pengaruh indikator kesejahteraan masyarakat terhadap jumlah kasus perceraian di Aceh dalam tinjauan Maqashid Syari'ah . Shalawat beserta salam tidak lupa penulis curahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, yang telah mendidik dan menjadikan kita sebagai insan yang berakhlak mulia serta taat kepada Allah SWT.

Penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir dan mencapai derajat Strata1 Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE, Ak., M.Si, MA selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.

3. Hafiizh Maulana,S.P.,S.H.I., M.E selaku ketua Laboratorium dan Dosen Staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
4. Dr. Muhammad Zuhilmi, MA selaku pembimbing I dan Hafiizh Maulana,S.P.,S.H.I., M.E selaku pembimbing II. Terimakasih atas segala ilmu, arahan, dukungan serta motivasi yang telah diberikan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Khairul Amri, SE., M.Si selaku penguji I dan Hafidhah, SE., MSi, Ak, CA selaku penguji II.
6. Penasehat Akademik (PA) Hafiizh Maulana, S.P., S.H.I., M.E. serta seluruh dosen-dosen dan para staf yang mengajar pada Program Studi Ekonomi Syariah UIN Ar-Raniry.
7. Orang tua tercinta, Bapak Dasril Daud dan Bapak Muchlis Muhdi S.Ag., M.A Serta Ibu Junita Rahmawati S.Ag dan Ibu Yulinawati S.Ag. Terima kasih Ayah dan Mamak serta Abu dan Ibuk atas segala doa, cinta, kasih sayang, pengorbanan, kepercayaan, motivasi, semangat, dukungan dan senantiasa berada disisi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syari“ah. Khansa Nabilah, Akifah Nayla, dan Muhammad Gibran, selaku saudara kandung penulis, terima kasih karena telah memberikan semangat,dukungan dan motivasi tiada henti kepada penulis, semoga kita bisa sukses dan dapat membanggakan orang tua
8. Ulvia Mahfudha, Icha Putri Marlin, Thania Mardha Sukma,

Sarah Adila, dan Rovita Marianda selaku sahabat yang selalu ada dikala susah dan senang, yang selalu memberiku motivasi dan semangat sedari tahun 2016 hingga saat ini. Penulis sangat bersyukur kepada Allah SWT karena telah dipertemukan dengan orang-orang baik seperti kalian.

9. Silvia Tasya Rizka, Husnul Maulida, Nadia Muqithalia, Amanda Mariska, dan Hatfina Nazla selaku sahabat sekampung halaman, terimakasih telah menjadi sahabat yang selalu mendengarkan keluh kesah penulis.

10. Nadiya sadini, selaku sahabat penulis sedari awal perkuliahan. Terimakasih atas berbagai pengalaman dan pelajaran yang sangat berharga bagi penulis, terimakasih atas segala semangat,dukungan,dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.

11. Kepada seluruh teman Ekonomi Syari'ah 2018 yang sangat sering membantu dalam banyak hal, terimakasih atas segalanya. Semoga kesuksesan segera menghampiri kita.

Akhir kata penulis mengucapkan banyak terimakasih untuk semua pihak semoga mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kata sempurna tapi penulis sangat berharap skripsi ini dapat menjadi manfaat bagi kita semua.

Banda Aceh, 8 Juni 2022  
Penulis,

Tasya Alifah

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	S	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	S	29	ي	Y
15	ض	D			

### 2. Konsonan

Konsonan Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *hauला*

### 3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
ا/ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
و	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

#### 4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta *marbutah* ada dua.

##### a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

##### b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

##### c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

المُنَوَّرَةُ المَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/  
al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Talḥah*

### Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.

## ABSTRAK

Nama : Tasya Alifah  
NIM : 180602186  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja dan Indeks Pembangunan Gender terhadap Perceraian di Provinsi Aceh Berdasarkan Perspektif Maqashid Syariah.  
Pembimbing I : Dr. Muhammad Zulhilmi, M.A.  
Pembimbing II : Hafiih Maulana, SP., S.HI., ME.

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja dan indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Provinsi Aceh berdasarkan perspektif maqashid syariah. Data yang digunakan data panel 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode tahun 2018-2020 dalam bentuk per tahun. Model regresi panel metode fixed effect digunakan menganalisis pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja dan indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Provinsi Aceh berdasarkan perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menemukan bahwa indeks pembangunan gender (IPG) berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan angka perceraian di Provinsi Aceh. Jumlah wanita bekerja berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perceraian di Provinsi Aceh. sementara itu, pendapatan wanita berpengaruh signifikan terhadap perceraian di Provinsi Aceh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan di Provinsi Aceh boleh bekerja dengan tujuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga tetapi dalam aspek kebebasan gender partisipasi perempuan dalam dunia pekerjaan dapat meningkatkan angka perceraian.

***Kata Kunci : Perceraian, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Jumlah Wanita Bekerja, Pendapatan Wanita.***

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTARLAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>12</b>
2.1 Perceraian .....	12
2.1.1 Pengertian Perceraian .....	12
2.1.2 Faktor Penyebab Perceraian.....	13
2.2 Pendapatan.....	19
2.2.1 Pengertian Pendapatan.....	19
2.2.2 Tingkat Ekonomi Keluarga.....	23
2.2.3 Indikator Tingkat Ekonomi Keluarga .....	24
2.2.4 Pendapatan Perempuan .....	25
2.3 Jumlah Wanita Bekerja.....	27
2.3.1 Partisipasi kerja perempuan .....	28
2.4 Indeks Pembangunan Gender .....	29
2.4.1 Variabel-Variabel Indeks Pembangunan Gender .....	31
2.6 Penelitian Terkait.....	43
2.7 Kerangka Pemikiran .....	50
2.7.1 Hubungan Pendapatan Wanita Dan Perceraian .....	50
2.7.2 Hubungan Jumlah Wanita Bekerja Dan Perceraian.....	51


2.7.3 Hubungan Indeks Pembangunan Gender Dan Perceraian.....	53
2.8 Hipotesis.....	55
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>57</b>
3.1 Desain Penelitian.....	57
3.2 Batasan Variabel.....	57
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	58
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	59
3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel.....	59
3.6 Metode dan Teknik Analisis Data.....	62
3.6.1 Uji Asumsi Klasik.....	62
3.6.2 Regresi Data Panel.....	64
3.7 Pengujian Hipotesis.....	66
3.7.1 Uji T.....	66
3.7.2 Uji F- Statistik.....	66
3.7.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	67
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>69</b>
4.1 Gambaran Umum.....	69
4.1.1 Deskripsi Variabel Pendapatan Perempuan.....	69
4.1.2 Deskripsi Variabel Jumlah Wanita Bekerja.....	70
4.1.3 Deskripsi Variabel Indeks Pembangunan Gender.....	71
4.1.4 Deskripsi Variabel Angka Perceraian.....	73
4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel.....	74
4.2.1 <i>Chow Test</i> .....	74
4.2.2 <i>Hausman Test</i> .....	75
4.3 Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel.....	76
4.3.1 Uji Normalitas.....	76
4.3.2 Uji Heteroskedastisitas.....	77
4.3.3 Uji Autokorelasi.....	78
4.3.4 Uji Multikolinieritas.....	79
4.4 Model Regresi Data Panel Menggunakan Model <i>Fixed Effect</i> .....	79
4.5 Pengujian Hipotesis Regresi Data Panel.....	81
4.5.1 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F).....	81
4.5.2 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t).....	82
4.5.3 Koefisien Determinasi ( <i>Adjusted R-Square</i> ).....	84

4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data .....	85
4.6.1 Pengaruh Pendapatan Wanita terhadap Angka Perceraian.....	85
4.6.2 Pengaruh Jumlah Wanita Bekerja terhadap Angka Perceraian.....	86
4.6.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Angka Perceraian .....	87
4.6.4 Pengaruh Pendapatan Perempuan, Jumlah Wanita Bekerja, dan Indeks Pembangunan Gender terhadap Angka Perceraian .....	90
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>92</b>
5.1 Kesimpulan.....	92
5.2 Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>100</b>




## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	46
Tabel 3.1 Daftar Singkat Variabel.....	61
Tabel 4.1 Hasil <i>Chow Test</i> .....	74
Tabel 4.2 Hasil <i>Hausman Test</i> .....	75
Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas.....	77
Tabel 4.4 Hasil Uji Auto Korelasi.....	78
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinieritas.....	79
Tabel 4.6 Regresi Data Panel.....	80
Tabel 4.7 Hasil Uji F.....	81
Tabel 4.8 Hasil Uji t.....	83
Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square).....	84




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Perceraian dan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020.....	3
Gambar 2.2	Skala Dharuriyah, Hajiyah, dan Tahsiniyah .....	35
Gambar 2.2	Kerangka Berfikir.....	53
Gambar 4.1	Pendapatan perempuan di Provinsi Aceh Tahun 2020 .....	70
Gambar 4.2	Diagram Jumlah Wanita Bekerja di Provinsi Aceh Tahun 2020 .....	71
Gambar 4.3	Diagram Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Aceh Tahun 2020.....	72
Gambar 4.4	Diagram Angka Perceraian di Provinsi Aceh Tahun 2020.....	73
Gambar 4.5	Hasil Uji Normalitas.....	76



## DAFTARLAMPIRAN

Lampiran 1 Data Panel .....	100
Lampiran 2 Hasil ChowTest.....	102
Lampiran 3 Hasil Hausman Test .....	103
Lampiran 4 Hasil Model Fixed Effect.....	104
Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas .....	105
Lampiran 6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	105
Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi .....	106
Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinieitas .....	106



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah tangga adalah unit terkecil dalam susunan kelompok masyarakat. Rumah tangga juga merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan terjadinya suatu kelompok yang besar seperti suatu negara. Selain itu, keluarga merupakan tujuan setiap orang dalam menjalani kehidupan yang diawali adanya hubungan pernikahan. Pernikahan mempunyai tujuan yakni membentuk keluarga yang bahagiadan kekal, dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam ketentuan tersebut memberikan penjelasan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Matondang, 2014). Pernikahan adalah sunnah Rasulullah SAW yang disyari'atkan Allah SWT kepada hamba-hambanya. Dalam perspektif Islam, perkawinan tidak hanya sebagai kebutuhan biologis seksualitas antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, akan tetapi islam memandang sebuah perkawinan sebagai institusi untuk menciptakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah.

Dalam pernikahan perempuan yang sudah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus dijaga serta diperlakukan

dengan baik dan ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah. Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada mulanya suami istri penuh kasih sayang seolah-olah tidak akan menjadi pudar, tetapi pada kenyataannya rasa kasih sayang itu bila tidak dibina maka akan pudar, bahkan bisa hilang berganti dengan kebencian. Jika kebencian sudah datang dan suami istri tidak dengan sungguh hati mencari jalan keluar dan memulihkan kembali kasih sayangnya maka akan berujung ke arah perceraian (Suhaimi & Rozihan, 2020). Perceraian dalam aturan Islam merupakan suatu perbuatan halal yang prinsipnya dilarang oleh Allah SWT. Perceraian merupakan solusi terakhir yang bisa dilakukan pasangan suami istri jika rumah tangga tidak dapat dilanjutkan lagi. Perceraian dapat terjadi dikarenakan adanya talak berasal suami atau berdasarkan gugatan dari istri.


Permasalahan pada kehidupan rumah tangga bisa terjadi sebab ada faktor yang mengakibatkan timbulnya permasalahan tadi. Faktor bisa terjadi karena faktor moral atau faktor ia meninggalkan kewajiban. Faktor yang terjadi karena meninggalkan kewajiban diantaranya: kawin paksa, faktor ekonomi, faktor tidak adanya tanggung jawab, kawin dibawah umur, adanya penganiayaan, faktor dieksekusi, cacat biologis, faktor politik, tidak ada keharmonisan, serta adanya gangguan asal pihak ketiga. Faktor ekonomi menjadi hal yang paling sering terjadi penyebab perceraian karena tidak terpenuhinya kebutuhan rumah tangga akibat pendapatan yang rendah, selain itu perbedaan gender yang

seharusnya laki-laki dan perempuan memperoleh kesempatan yang sama untuk berperan dan ikut berpartisipasi dalam rumah tangga tidak berjalan dengan baik sehingga kecenderungan terjadinya pertengkaran.

Di Indonesia angka perceraian terus meningkat, berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) mencatat terdapat 291.677 perceraian pada tahun 2020. Penyebab tertinggi perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan 176,7 ribu kasus. Penyebab tertinggi selanjutnya dikarenakan oleh masalah ekonomi, yakni 71,2 ribu kasus. Kemudian, ada 34,7 ribu kasus perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lainnya. Sementara, 3,3 ribu kasus perceraian terjadi karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (Jayani, 2021). Dari 33 provinsi dengan penduduk berstatus perkawinan cerai di tanah air, tercatat Jawa Tengah memiliki jumlah kasus tertinggi sebanyak 65.755 ribu kasus. Aceh merupakan salah satu provinsi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 5,2 juta jiwa dengan 2,284 juta jiwa penduduk berstatus kawin. Berdasarkan Badan Pusat Statistik sebanyak 4.171 jiwa yang melakukan perceraian baik cerai talak ataupun cerai gugat.

**Grafik 1.1**

**Perceraian dan Indeks Pembangunan Gender Tahun 2020**



Sumber: Badan Pusat Statistik, (2020)

Berdasarkan grafik diatas, Aceh Utara berada pada posisi pertama dengan jumlah kasus perceraian paling tinggi, kemudian disusul dengan Aceh Tengah dengan urutan kedua dan posisi terakhir di duduki oleh Aceh Singkil dan Aceh Selatan dengan jumlah kasus perceraian paling sedikit. Penyebab terjadinya perceraian disebabkan oleh beberapa faktor dengan faktor dominan terjadi akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kemudian disusul faktor ekonomi, dan faktor kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), selain itu masih banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab perceraian salah satunya kesetaraan gender. Kesetaraan gender sendiri merupakan kepemilikan hak yang sama antara perempuan dan laki-laki tanpa ada perbandingan baik dari sisi bekerja, pendidikan, ataupun sosial. Indikator untuk

mengukur pencapaian dimensi ketidakadilan antara perempuan dan laki-laki yaitu menggunakan Indeks Pembangunan Gender.

Indeks Pembangunan Gender pada kabupaten Simeulue berada pada posisi terendah sebesar 77,97% kemudian Aceh Tamiang 81,95% dan Aceh Tengah dengan posisi tertinggi sebesar 97,35%. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh mengatakan Indeks Pembangunan Gender di Aceh berada pada posisi masih sangat rendah dibawah rata-rata nasional, hal ni dilihat dari berbagai aspek seperti bidang pendidikan, kesehatan, sosial budaya termasuk dalam partisipasi perempuan dan politik. Lebih lanjut Nevi Ariyani mengatakan dari 81 Kursi yang tersedia di DPRA, hanya 9 kursi keterwakilan perempuan, begitu juga dengan keterwakilan Perempuan di 23 kab/kota dari 726 kursi, hanya 12% keterwakilan perempuan kecuali Aceh Tamiang yang sudah memenuhi quota 30%. Sementara Ketua Komisi II DPRA Nirpan Nusir, yang juga sebagai key note speaker menjelaskan bahwa politik itu sebenarnya sesuatu cara untuk mencapai tujuan, termasuk didalam pengelolaan rumah tangga seorang ibu harus bisa mengelola rumah tangganya dengan baik agar mencapai rumah tangga yang sakinah mawaddah warrahmah (Admin, 2021).

Selanjutnya ada beberapa peneliti yang melakukan kajian mengenai perceraian, seperti Wijayanti, (2021) menemukan bahwa secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan yang memiliki karakteristik berusia muda, berpendidikan rendah, tidak

bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun, dan baru memiliki satu anak. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri bercerai karena faktor ekonomi. Rozihan & Suhaimi, (2020) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa penyebab cerai gugat karena faktor ekonomi yaitu tergugat tidak mau bekerja, dan sering bertengkar karena ekonomi, selama tergugat pergi tidak pernah mengirim nafkah, dan tidak meninggali harta untuk dijadikan nafkah, penggugat pergi ke luar negeri menjadi tkw, dan uangnya dihabiskan oleh tergugat, penggugat merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh tergugat, dan penghasilan tergugat sebagian besar digunakan untuk kepentingan tergugat sendiri seperti mabuk-mabukan dan berjudi. Kalam et al, (2019) dalam penelitiannya di Mahkamah Syariah Banda Aceh menyimpulkan penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu perkara akibat tidak ada keharmonisan yang berjumlah 156 atau 59,09%. Pada tahun 2018 penyebab tertinggi dalam katagori gugat cerai yaitu sama dengan katagori perkara pada tahun 2017 hanya saja mengalami peningkatan pada perkara akibat tidak ada keharmonisan berjumlah 183 atau 65,12%.

Kemudian peneliti Kalmijn et al, (2007) menemukan efek negatif dari pendapatan rumah tangga pada pemisahan dan efek positif dari pendapatan relatif wanita. kesetaraan pendapatan akan mengurangi risiko perceraian bagi pasangan suami istri. Pergeseran dari kesetaraan pendapatan menuju pola dominan laki-laki cenderung meningkatkan risiko bubarnya pasangan. Pergeseran

dari kesetaraan pendapatan menuju pola yang didominasi perempuan (spesialisasi terbalik) meningkatkan risiko putusnya perkawinan dan kohabitasi. Sari et al, (2020) menyimpulkan bahwa pengaruh kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan berpengaruh signifikan di Jawa Barat. Hal yang mendorong perempuan di Jawa Barat memutuskan untuk menggugat cerai dikarenakan adanya perubahan tren perceraian karena perempuan memiliki akses sosial ekonomi yang sama dengan laki-laki sehingga menjadikan perempuan dapat mengambil keputusan bercerai apabila mereka tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Arifin & Mas'ari, (2017) paradigma kesetaraan gender termasuk faktor penyumbang tingginya cerai gugat di PA Pekanbaru, walaupun bukan sebagai faktor utama. Kesetaraan gender di sini bisa bermakna positif dan negatif. Bermakna positif apabila dikaitkan dengan kesadaran hukum bagi perempuan sebagai solusi atas kekisruhan rumah tangga yang dialaminya, di mana kesadaran itu diperolehnya melalui akses kesempatan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki, sehingga meningkatnya kesadaran perempuan akan hak-haknya. Sebaliknya, kesetaraan gender berkonotasi negatif apabila kelebihan yang dimiliki oleh perempuan tersebut dijadikan alasan untuk “membuang” laki-laki (suami) dengan cara menggugat cerainya di Pengadilan Agama.

Hasil temuan para peneliti diatas menyimpulkan hasil yang berbeda-beda. Penelitian yang dilakukan beberapa peneliti

menempatkan perceraian sebagai variabel terikat dan faktor-faktor yang mempengaruhi sebagai variabel bebas. Berbeda dengan sejumlah peneliti sebelumnya, penelitian ini didasarkan dengan data sekunder sebagai data panel di provinsi Aceh dan mengaitkan perceraian dalam tinjauan maqashid syariah sehingga peneliti memusatkan pada pengaruh pendapatan wanita, Jumlah wanita bekerja dan indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Provinsi Aceh berdasarkan perspektif maqashid syariah.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pendapatan wanita berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh?
2. Apakah jumlah wanita bekerja berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh?
3. Apakah indeks pembangunan gender berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh?
4. Apakah pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja, dan indeks pembangunan berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka penelitian ini bertujuan utk mengetahui:

1. Pengaruh pendapatan wanita terhadap perceraian di Provinsi Aceh.
2. Pengaruh jumlah wanita bekerja terhadap perceraian di Provinsi Aceh.
3. Pengaruh indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Provinsi Aceh.
4. Pengaruh pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja, dan indeks pembangunan terhadap perceraian di Provinsi Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dan memberikan masukan literatur ilmiah yang dapat dijadikan bahan kajian khususnya dalam hal analisis pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja dan indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Aceh.
2. Dapat memberikan informasi atau pengetahuan bagi pengembangan studi sosial terutama dalam mengatasi perceraian.
3. Sebagai acuan dalam membuat penelitian selanjutnya yang sifatnya yang lebih luas dan mendalam.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi Pemerintah, dapat mengambil kebijakan dengan membuat upaya-upaya penyuluhan/pendidikan keagamaan dan moral generasi muda sebagai penerus masa depan bangsa dan pendidikan tentang pembentukan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sehingga tidak mudah goyah bagi keluarga-keluarga yang baru terbentuk serta tidak mudah menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perceraian.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan adalah urutan dimana setiap bab diajikan secara rinci, ringkas, dan jelas. Penulisan sistematis bertujuan untuk menggambarkan secara teratur susunan isi skripsi. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab yang masing-masing berisi sub-bab yang menjadi acuan bagi pemikiran sistematis.

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini menguraikan landasan teori yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian, berupa pengertian pendapatan, pengertian penduduk bekerja, pengertian indeks pembangunan gender, perceraian, pandangan islam terhadap perceraian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, operasional variabel, teknik pengumpulan data, metode pengukuran dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini menguraikan analisis deskriptif berisi karakteristik responden yang berisi data yang dikumpulkan guna dideskriptif secara sistematis, karakteristik variabel yang digunakan, hasil pengujian variabel sesuai dengan acuan dan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari hasil penelitian yang diperoleh secara ringkas dan memberikan saran dan penelitian tersebut.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Perceraian**

##### **2.1.1 Pengertian Perceraian**

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku. Ada dua jenis perceraian yaitu:

1. Cerai hidup, yaitu perceraian dikarenakan suatu putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.
2. Cerai mati, yaitu perceraian yang diakibatkan salah satu pasangan telah meninggal dunia.

Terdapat beberapa faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, yakni faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor moral. Goode berpendapat bahwa pandangan yang menganggap perceraian merupakan suatu “kegagalan” karena semata-mata mendasarkan perkawinan pada cinta yang romantis. Padahal semua sistem perkawinan paling sedikit terdiri dari dua orang yang hidup dan tinggal bersama dimana masing-masing memiliki keinginan, kebutuhan, nafsu, serta latar belakang dan nilai sosial yang bisa saja berbeda satu sama lain. Akibatnya sistem ini bisa memunculkan ketegangan-ketegangan dan ketidak-bahagiaaan yang dirasakan oleh semua anggota keluarga.

### **2.1.2 Faktor Penyebab Perceraian**

Walaupun pada mulanya para pihak dalam suatu perkawinan bersepakat untuk mencari kebahagiaan dan melanjutkan keturunan dan ingin hidup bersama sampai akhir hayat, seringkali hasrat serupa itu kandas ditengah jalan oleh adanya berbagai hal. Melalui pasal 38, Undang-undang Perkawinan nomor 1/1974 mengemukakan tiga sebab yang dapat mengakibatkan terputusnya suatu perkawinan yaitu kematian, perceraian, dan atas keputusan Pengadilan. Akibat meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya perkawinan terputus. Kejadian serupa bagaimanapun adalah merupakan sebuah takdir Ilahi, cepat atau lambat semua manusia itu akan mengalami kematian, dan setiap manusia tidak bisa lari dari takdir yang telah ditetapkan oleh sang penciptanya. Lain halnya dengan terputusnya perkawinan karena perceraian dan putusan Pengadilan. Seringkali undang-undang mengaturnya secara ketat, oleh karena itu tujuan diberlakukannya undang-undang itu sendiri ialah justru untuk kekalnya perkawinan dan membatasi perceraian.

Pasal 39 Undang-undang Perkawinan mensyaratkan bahwa untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk menuntut perceraian terurai dalam Penjelasan pasal tersebut dan pasal 19 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor-faktor penyebab tersebut itu diantaranya:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pecandu obat-obatan terlarang, penjudi dan lain-lain yang sulit untuk disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hukum Islam tidak memperinci secara limitatif faktor-faktor untuk melakukan perceraian. Jika masing-masing pihak sudah tidak saling mencintai lagi, maka suami dapat menjatuhkan talak pada istrinya dan sebaliknya pihak istri dapat meminta diceraikan. Bahkan pihak suami dapat menalak istrinya tanpa disertai alasan apapun. Hanya dalam hal *ta'liq thalaq* dikenal

adanya beberapa alasan yang dengan sendirinya talak suami jatuh, yakni:

1. Kalau suami meninggalkan istri selama tiga bulan atau lebih jalan darat dan tidak memberikan nafkah.
2. Kalau suami meninggalkan istri selama enam bulan atau lebih jalan laut dan tidak memberikan nafkah.
3. Kalau suami menggantungkan istri dengan tidak bertali: suatu kata kiasan yang berarti suami tidak memperlakukan istri sebagai seorang istri, tetapi juga tidak mencerainya.
4. Kalau suami memukul istri sampai berbekas.

Sementara menurut Fauzi (2006:4), ada beberapa faktor atau alasan penyebab terjadinya perceraian antara lain adalah sebagai berikut:

1. Ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Alasan tersebut di atas adalah alasan yang paling kerap dikemukakan oleh pasangan suami-istri yang akan bercerai. Ketidakharmonisan bisa disebabkan oleh berbagai hal antara lain; krisis keuangan, krisis akhlak dan adanya orang ketiga.

2. Krisis moral dan akhlak

Selain ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian juga sering memperoleh landasan berupa krisis moral dan akhlak, yang dapat dilalaikannya tanggung jawab oleh suami ataupun istri, poligami yang tidak sehat, penganiayaan, pelecehan dan keburukan perilaku lainnya yang dilakukan

baik oleh suami ataupun istri, misalnya mabuk, berzinah, terlibat tindak criminal bahkan utang piutang.

### 3. Perzinahan

Di samping itu, masalah lain yang dapat mengakibatkan terjadinya perceraian adalah perzinahan, yaitu hubungan seksual di luar nikah yang dilakukan baik oleh suami maupun istri.

### 4. Pernikahan tanpa cinta

Alasan lainnya yang kerap dikemukakan oleh suami dan istri, untuk mengakhiri sebuah perkawinan adalah bahwa perkawinan mereka telah berlangsung tanpa dilandasi adanya cinta. Untuk mengatasi kesulitan akibat sebuah pernikahan tanpa cinta, pasangan harus merefleksi diri untuk memahami masalah sebenarnya, juga harus berupaya untuk mencoba menciptakan kerjasama dalam menghasilkan keputusan yang terbaik.

### 5. Adanya masalah-masalah dalam perkawinan

Dalam sebuah perkawinan pasti tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Masalah dalam perkawinan itu merupakan hal yang biasa, tapi percekocokan yang berlarut-larut dan tidak dapat didamaikan lagi secara otomatis akan disusul dengan pisah ranjang.

## 2.1.3 Perceraian dalam Islam

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang harus dijalani setiap manusia agar dapat melanjutkan keturunan. Semua makhluk

diciptakan berpasang-pasangan dan berjodoh-joduhan, sebagaimana berlaku pada makhluk yang paling sempurna, yakni manusia (Soebani, 2008). Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalitzan*) untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah, sekaligus tanda kekuasaannya. Allah swt menjadikan manusia dari yang satu menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak).

Suhaimi & Rozihan, 2020 menjelaskan setiap perkawinan tentulah diharapkan akan bertahan seumur hidup. Adakalanya harapan ini tidak tercapai karena rumah tangga bahagia yang diidam-idamkan melalui perkawinan berubah menjadi neraka. Maka terbukalah pintu bagi perceraian. Karena awal dari suatu perkawinan adalah cinta kasih yang membayangkan kebahagiaan, maka selalulah peristiwa perceraian diliputi oleh ledakan-ledakan emosi. Perceraian dalam hukum islam ialah suatu perbuatan yang halal yang prinsipnya dilarang Allah swt, berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW berikut:

أَبْغَضُ الْحَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ (رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم)

Artinya: “*Sesuatu perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak perceraian*” ( Riwayat Abu Dwud, Ibnu Majah, dan Al-Hakim)

Berdasarkan hadis tersebut, perceraian merupakan solusi terakhir yang dapat dilakukan oleh suami istri bila rumah tangga tidak dapat dilanjutkan kembali. Perceraian tersebut dapat terjadi

dikarenakan adanya talak dari suami atau berdasarkan gugatan dari istri.

Alghifari, 2020 menjelaskan meskipun mengakhiri hubungan perkawinan merupakan suatu hal yang dibolehkan dan sah-sah saja untuk dilakukan, tetap saja hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat tidak diinginkan dalam Islam. Karena itu, setiap pasangan hendaknya perlu berpikir dalam-dalam sebelum memutuskan untuk bercerai. Dalam hal ini Nabi Saw menjelaskan dalam sebuah hadis; [الطلاق الله إلى الحلال أبغض], “perkara yang halal (boleh) namun paling dibenci oleh Allah adalah terjadinya talak.”

Kenyataan di atas diperkuat oleh hadis Nabi Saw yang lain di mana dijelaskan bahwa perceraian merupakan prestasi terbaik setan dalam menggoda manusia dan paling disukai oleh Iblis. Nabi Saw bersabda:

إِنَّ إبليسَ يَضَعُ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ ثُمَّ يَبْعَثُ سَرَايَاهُ فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِدْنَةً يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ فَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ يَجِيءُ أَحَدُهُمْ فَيَقُولُ مَا تَرَكْتَهُ حَتَّى فَرَقْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ قَالَ فَيُذَنِّبُهُ مِنْهُ وَيَقُولُ نَعَمْ أَنْتَ<sup>9</sup>

Artinya: “Sesungguhnya Iblis meletakkan singgasananya di atas air (laut) kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, “Aku telah melakukan begini dan begitu”. Iblis berkata, “Engkau sama sekali tidak melakukan sesuatupun”. Kemudian datang lagi yang lain dan berkata, “Aku tidak meninggalkannya (untuk digoda) hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka Iblis pun mendekatinya dan berkata, “Sungguh hebat engkau.”

Ilustrasi di atas menjelaskan bahwa perceraian merupakan suatu hal yang tidak boleh dianggap ringan dan mudah. Dengan demikian, suami-istri hendaknya selalu memiliki niat untuk menjaga keutuhan rumah tangganya.

## **2.2 Pendapatan**

### **2.2.1 Pengertian Pendapatan**

Pendapatan adalah keseluruhan penghasilan yang diterima baik dari sektor formal maupun nonformal yang dihitung dalam jangka waktu tertentu. BPS (2011), mengukur pendapatan masyarakat bukanlah pekerjaan yang mudah, oleh karena itu BPS melakukan perhitungan pendapatan dengan menggunakan pengeluaran/konsumsi masyarakat. Hal ini didasari oleh paradigma bahwa bila pendapatan mengalami kenaikan maka akan diikuti oleh berbagai kebutuhan yang semakin banyak sehingga menuntut pengeluaran yang tinggi pula. Nazir, (2010:17) Pendapatan yang diterima oleh masyarakat tentu berbeda antar satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan berbedanya jenis pekerjaan yang dilakukannya. Perbedaan pekerjaan tersebut dilatarbelakangi oleh tingkat pendidikan, skill dan pengalaman dalam bekerja. Indikator tingkat kesejahteraan dalam masyarakat dapat diukur dengan pendapatan yang diterimanya. Peningkatan taraf hidup masyarakat dapat digambarkan dari kenaikan hasil real income perkapita, sedangkan taraf hidup tercermin dalam tingkat dan pola konsumsi yang meliputi unsur pangan, pemukiman, kesehatan, dan pendidikan untuk mempertahankan derajat manusia secara wajar.

Pendapatan merupakan suatu hasil yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga dari berusaha atau bekerja. Jenis masyarakat bermacam ragam, seperti bertani, nelayan, beternak, buruh, serta berdagang dan juga bekerja pada sektor pemerintah dan swasta.

Rumah tangga yaitu salah satu pelaku ekonomi yang menggunakan, memakai atau menghabiskan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap rumah tangga memiliki kebiasaan dan tingkah laku yang berbeda-beda. Hal ini ditentukan oleh jumlah pendapatan, yaitu apabila penghasilan yang didapat dari gaji suami mereka tinggi, cenderung lebih tinggi juga pengeluarannya dan apabila suatu rumah tangga terpenuhi kebutuhan pokoknya, maka akan muncul pula kebutuhan lainnya. Faktor lainnya yang mempengaruhi perilaku rumah tangga adalah jumlah anggota keluarga, kedudukan sosial, pengaruh lingkungan, gaya hidup, serta kebiasaan atau selera (Mubarok, 2012).

Sementara itu, baik distribusi pendapatan maupun kekayaan sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini seiring dengan tujuan dasar islam, yaitu ingin mensejahterakan pelakunya di dunia dan akhirat (Fauzia,2015).Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan Pendapatan keluarga yang satu berbeda dengan pendapatan keluarga yang lain sesuai dengan kegiatan perekonomian mereka, tetapi pendapatan setiap keluarga tidak akan terlepas dari hal-hal berikut diantaranya:

- a. Pendapatan pokok; Pendapatan pokok dapat berbentuk pendapatan per semester atau semi semester bergantung pada mata pencaharian pokok kepala rumah tangga.
- b. Pendapatan tambahan; Pendapatan tambahan adalah pendapatan keluarga yang dihasilkan anggota keluarga yang sifatnya tambahan, seperti bonus atau pemberian dana bantuan.
- c. Pendapatan lain-lain; Pendapatan lain-lain dapat berupa bantuan atau hibah dari orang lain atau hasil dari perputaran harta. Bantuan istri kepada suaminya dalam masalah keuangan keluarga dianggap sebagai pendapatan lain-lain karena hal ini dapat membantu pembelanjaan keluarga (Syahatah,1998).

Menurut Russel Swanburg, (2000) pendapatan adalah pemasukan dari penjualan produk dan pelayanan. Definisi lain dari pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. Pendapatan dapat dihitung melalui tiga cara yaitu (Sukirno, 2000:6):

1. Cara Pengeluaran. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai pengeluaran/perbelanjaan ke atas barang-barang dan jasa.

2. Cara Produksi. Cara ini pendapatan dihitung dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan.
3. Cara Pendapatan. Dalam penghitungan ini pendapatan diperoleh dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima.

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan (Suparmoko, 2000: 77)), yaitu.

1. Gaji dan Upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan.
2. Pendapatan dari Usaha Sendiri. Merupakan nilai total dari hasil produksi yang dikurangi dengan biaya-biaya yang dibayar dan usaha ini merupakan usaha milik sendiri atau keluarga dan tenaga kerja berasal dari anggota keluarga sendiri, nilai sewa kapital milik sendiri dan semua biaya ini biasanya tidak diperhitungkan.
3. Pendapatan dari Usaha Lain. Pendapatan yang diperoleh tanpa mencurahkan tenaga kerja, dan ini biasanya merupakan pendapatan sampingan antara lain, pendapatan dari hasil menyewakan asset yang dimiliki seperti rumah, ternak dan barang, bunga dari uang, sumbangan dari pihak lain, pendapatan dari pensiun, dan lain-lain.

Sedangkan pendapatan menurut perolehannya dibedakan menjadi (Tohar, 2003: 22):

1. Pendapatan kotor yaitu pendapatan yang diperoleh sebelum dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.
2. Pendapatan bersih yaitu pendapatan yang diperoleh sesudah dikurangi pengeluaran dan biaya-biaya.

Sedangkan pendapatan menurut bentuknya dibedakan menjadi:

1. Pendapatan berupa uang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan yang diterima biasanya sebagai balas jasa, sumber utamanya berupa gaji, upah, bangunan, pendapatan bersih dari usaha sendiri dan pendapatan dari penjualan seperti: hasil sewa, jaminan sosial, premi asuransi.
2. Pendapatan berupa barang adalah segala penghasilan yang sifatnya reguler dan biasanya tidak berbentuk balas jasa dan diterima dalam bentuk barang.

Menurut Yudhohusodo, (1998:86),tingkat pendapatan seseorang dapat digolongkan dalam 4 golongan yaitu:

1. Golongan yang berpenghasilan rendah (*low income group*)
2. Golongan berpenghasilan sedang (*moderate income group*).
3. Golongan berpenghasilan menengah (*midle income group*).
4. Golongan yang berpenghasilan tinggi (*high income group*)

### **2.2.2 Tingkat Ekonomi Keluarga**

Tingkat ekonomi keluarga antara satu dengan yang lain berbeda, dan dapat dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu tinggi, menengah dan rendah. Menurut Coleman dan Cressey, “Klasifikasi

status sosial ekonomi dibagi menjadi sosial ekonomi atas, menengah dan bawah”.

#### 1. Tingkat ekonomi keluarga tinggi

Menurut Sitorus, “Kedudukan seseorang dalam masyarakat yang diukur berdasarkan tingkat harta kekayaan yang di miliki, melebihi harta kekayaan masyarakat pada umumnya, dan mereka mampu memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik”.

#### 2. Tingkat ekonomi keluarga menengah

Kelas menengah diidentikkan oleh kaum profesional, pegawai pemerintah, karyawan, dan para bisnis UKM. Kelompok keluarga ini biasanya mereka sedang-sedang saja dalam kemampuan memenuhi kebutuhannya.

#### 3. Tingkat ekonomi keluarga bawah.

Sumardi mengemukakan bahwa kelas bawah yaitu “Golongan yang kebutuhan pokoknya lebih besar dari pada pendapatan atau penerimaan imbalan kerja yang di peroleh”.<sup>21</sup> Kelompok ini biasanya adalah kuli tani serabutan, pembantu, dan pengangguran. Kelompok ini termasuk dalam kategori fakir dan miskin karena mereka mendapatkan imbalan dari pekerjaannya lebih sedikit dibanding dengan kebutuhannya.

### **2.2.3 Indikator Tingkat Ekonomi Keluarga**

Menurut Abdulsyani ada beberapa indikator yang sering digunakan untuk mengukur status tingkat ekonomi yaitu:

#### 1) Pendidikan

Dalam UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003: Pendidikan yaitu upaya dalam mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kepribadian, keagamaan, pengendalian diri, kecerdasan, dan akhlak mulia.

#### 2) Pekerjaan

Mulyanto menjelaskan bahwa, manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekundernya.<sup>23</sup>

#### 3) Pendapatan

Pendapatan adalah imbalan yang diterima oleh seseorang dalam bentuk gaji, upah sewa, bunga, laba dan lain sebagainya.

### **2.2.4 Pendapatan Perempuan**

Teori mengenai pendapatan secara umum dan besarnya peran pendapatan dalam Rumah Tangga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sudah dijelaskan pada paragraf-paragraf sebelumnya secara jelas. Namun penjelasan diatas tidak memungkinkan peran perempuan ikut terlibat dalam kontribusi pendapatan Rumah Tangga. Menurut Dorcas (2011), laki-laki mempunyai kewajiban mencari nafkah utama di dalam keluarga sedangkan perempuan lebih dominan berada di sektor domestik dan anak-anak di rumah, namun perempuan dapat membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga dengan bekerja baik dalam sektor formal atau sektor informal. Terdorongnya perempuan masuk pasar tenaga kerja di

sebabkan oleh keadaan perekonomian rumah tangga yang serba kekurangan dengan jumlah tanggungan yang banyak, penghasilan suami tidak mencukupi untuk membiayai keperluan anak maka wanita akan cenderung mencari nafkah dengan tidak mengabaikan tugas rumah tangga mereka. Peningkatan pendapatan keluarga dapat terwujud melalui kontribusi anggota keluarga laki-laki maupun perempuan (Laksmitha, 2018).

Lisa (2018) peran wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomimenjadi suatu keharusan, akibat semakin mendesaknya kebutuhan hidup. Bagi perempuan yang berperan ganda, banyak ditemukan suami yang kurang setuju bila istrinya bekerja. Alasannya bermacam-macam, bahkan ada yang cenderung tidak masuk akal dan takut merasa tersaingi, padahal istri memiliki kontribusi relatif tinggi terhadap pendapatan rumah tangga bagi kelangsungan hidup perekonomian keluarganya. Masuknya perempuan dalam dalam kegiatan ekonomi terjadi disemua sektor tidak hanya di perkotaan tetapi juga di pedesaan, hal ini bila dilihat dalam struktur dasar aktivitas perekonomian, tenaga kerja perempuan merupakan faktor produksi yang sangat penting, dimana perempuan memiliki peran ganda karena disamping sebagai faktor produksi juga bertindak sebagai pelaku ekonomi, tenaga kerja perempuan bertindak aktif dan berkemampuan mempengaruhi atau melakukan manajemen terhadap faktor produksi lain yang terlibat dalam proses produksi ( Fajar, 2012).

### **2.3 Jumlah Wanita Bekerja**

Pengertian Tenaga Kerja Badan Pusat Statistik mendefinisikan tenaga kerja (manpower) sebagai seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun keatas) yang berpotensi memproduksi barang dan jasa. BPS (Badan Pusat Statistik) membagi tenaga kerja (employed), yaitu:

1. tenaga kerja penuh (full employed), adalah tenaga kerja yang mempunyai jumlah jam kerja  $> 35$  jam dalam seminggu dengan hasil kerja tertentu sesuai dengan uraian tugas
2. tenaga kerja tidak penuh atau setengah pengangguran (under employed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja  $< 35$  jam seminggu; dan
3. tenaga kerja yang belum bekerja atau sementara tidak bekerja (unemployed), adalah tenaga kerja dengan jam kerja  $0 > 1$  jam perminggu (BPS,2015).

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja memberikan pengertian tentang tenaga kerja yang terdapat dalam Pasal 1 ayat 2 bahwa tenaga kerja yaitu setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat (Manulang, 2010).Tenaga kerja juga dapat diartikan, bahwa tenaga kerja adalah orang yang bersedia atau sanggup bekerja untuk diri sendiri atau anggota keluarga yang tidak menerima upah serta mereka yang bekerja untuk upah. Sedangkan menurut pendapat Simanjuntak, bahwa tenaga kerja adalah

kelompok penduduk dalam usia kerja, dimana ia mampu bekerja atau melakukan kegiatan ekonomis dalam menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.<sup>5</sup> Dari definisi di tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga kerja merupakan kelompok orang-orang dari masyarakat yang mampu melakukan kegiatan serta mampu menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara fisik, kemampuan diukur dengan usia dengan kata lain orang yang dalam usia kerja disebut sebagai penduduk dalam usia kerja (*working age population*).

### **2.3.1 Partisipasi kerja perempuan**

Kondisi ekonomi yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini berdampak sangat luas dan memberatkan kehidupan masyarakat dari semua lapisan (Watolo & Buton, 2018). Status wanita dalam keluarga biasanya dipandang sebagai kolega, atau hanya sebagai orang yang statusnya lebih rendah daripada laki-laki dan bertanggung jawab atas urusan keluarga. Namun perkembangan pembangunan yang setiap hari berkembang pesat membuka peluang bagi wanita yang ingin bekerja. Banyak wanita yang terlibat di sektor ekonomi yang dapat memaksimalkan pendapatan rumah tangga seperti banyaknya kaum wanita yang bekerja di kantor, pabrik, dan pemasaran. Ide pembagian kerja dalam sebuah keluarga mulai dihapuskan, pembagian kerja ini pada awalnya terdiri dari wanita sebagai pengurus rumah dan laki laki sebagai pencari nafkah (Putri & Lestari, 2016).

Kontribusi perempuan dalam memasuki dunia kerja diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan melalui penghasilan yang didapatkan dari hasil kerjamereka sendiri. Menurut Mega (2019), jumlah pendapatan suami yang di bawah UMK akan mendorong istri untuk bekerja. Keterlibatan perempuan bekerja dapat memberikan dampak terhadap ekonomi rumah tangga (Aswiyati,2016). Banyak hal yang menyebabkan perempuan ikut berkontribusi dalam ekonomi rumah tangga. Pertama, perempuan yang telah cerai atau suaminya telah meninggal atau janda, sehingga mereka memasuki dunia kerja untuk mencari nafkah dalam menggantikan posisi suami sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan hidupnya, khususnya bagi perempuan yang sudah memiliki anak. Kedua, suaminya tidak dapat bekerja karena cacat/sakit atau perempuan yang masih memiliki suami tetapi pendapatannya dirasakan belum bisa mencukupi keperluan an kebutuhan rumah tangga dan ketiga, perempuan yang masih hidup sendiri (belum menikah) dan dikarenakan orang tuanya karena sudah tidak sanggup lagi bekerja. Kondisi tersebut yang membuat perempuan harus mampu menanggung ekonomi rumah tangga (Tuwu,2018).

#### **2.4 Indeks Pembangunan Gender**

Prinsip utama pembangunan manusia adalah memastikan manusia, baik laki-laki maupun perempuan memiliki banyak

pilihan dalam kehidupannya, menyadari potensi yang ada pada dirinya, dan kebebasan menjalani kehidupan secara terhormat dan berharga (UNDP, 2015). Untuk mencapai prinsip utama tersebut, kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Perempuan dan laki-laki sama-sama penting untuk diperhitungkan sehingga sama-sama dapat berperan, terlibat, dan berkontribusi untuk mencapai pembangunan manusia seutuhnya (Kemenpppa, 2020).

Kemajuan pembangunan manusia di hampir setiap negara di dunia diukur dari perkembangan pencapaian tiga indeks komposit yaitu (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (2) Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan (3) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dari di suatu wilayah dari 3 (tiga) dimensi yakni kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. IPG menggambarkan kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. Sementara itu Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan.<sup>4</sup> Kedua indikator gender ini dapat menginformasikan kemajuan kesetaraan gender dalam hasil pembangunan baik

nasional dan daerah (RAD PUG Kabupaten Tangerang, 2019-2023).

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan suatu indeks yang mengukur pencapaian pembangunan kapabilitas dasar manusia pada bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi di suatu wilayah dengan mempertimbangkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2013).

#### **2.4.1 Variabel-Variabel Indeks Pembangunan Gender**

1. **Angkapan Harapan Hidup/Lamanya Hidup** Dimensi umur panjang dan sehat mencerminkan aspek kesehatan, oada cakupan lebih luas merupakan ukurankinerja pembangunan sektor kesehatan. Indikator yang digunakan untuk mendeteksi capaian dari dimensi umur panjang dan sehat adalah angka umur harapan hidup (life expectancy). Jenis data untuk mengukur angka umur harapan hidup terdapat dua jenis, yaitu anak lahir hidup (ALH) dan anak masih hidup (AMH).
2. **Pengetahuan/Tingkat Pendidikan** Dimensi pengetahuan menggambarkan tingkat pendidikan yang dicapai oleh penduduk dewasa, yakni penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf.
3. **Standar Hidup Layak** Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang

dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. UNDP mengukur standar hidup layak melalui GDP riil yang disesuaikan, sedangkan BPS menggunakan rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan. (Rarasati, M., “Analisis Pengaruh Ketimpangan Gender Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia Tahun 2005-2011”,(Tesis—Universitas Sebelah Maret, 2012), 10.)

## **2.5 Maqashid Syariah**

### **2.5.1 Pengertian Maqashid Syariah**

Maqashid syari'ah secara etimologi terdiri dari dua istilah, yaitu maqashid serta syari'ah. Maqashid ialah bentuk jamak asal maqshud, yang berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan syari'ah berarti jalan menuju asal mata air yang mengandung konotasi keselamatan. Inti asal maqashid syari'ah merupakan penetapan aturan Islam wajib bermuara pada kemaslahatan (Rusydi, 2008). Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna dan tujuan yang dipelihara sang syara' pada semua hukumnya atau sebagian hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at serta rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara'di setiap hukumnya (Shidiq, 2009).

Maqashid syari'ah merupakan maslahat baik berupa manfaat yang dicapai atau keburukan yang dihindarkan sehingga maqashid syari'ah bisa diterapkan dalam setiap syarat yang menjadi acuan pada setiap hukum (Effendi, 2009). Kandungan maqashid syari'ah dapat diketahui dengan merujuk ungkapan al-Syathibi yg

mengelaborasi lebih sistematis konsep maqashid syari'ah yang dinamakan Kulliyah al-khamsatau al-qawaid al-kulliya (Rusydi, 2008). Eksistensi maqashid syari'ah memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi insan baik di dunia mauapun di akkhirat (hayati dan Sinaga, 2018). Untuk mewujudkan mashlahah ke dalam kehidupan insan, Imam al-Ghazali menyebutkan lima pilar pelaksanaan syariat yaitu:

- 1) Melindungi agama yang meliputi dimensi religius, spiritual, aturan serta syiar Islam
- 2) Melindungi jiwa yang meliputi kejiwaan serta kesehatan
- 3) Melindungi nalar pikiran mencakup dimensi intelektual serta budaya
- 4) Melindungi keturunan yang meliputi bagian pembangunan masyarakat dan lingkungan
- 5) Melindungi harta yang meliputi bagian pembangunan ekonomi.

Ada penambahan baru tentang pilar maqashid Syariah yaitu:

- 1) Keluarga; dan
- 2) Lingkungan

### **2.5.2 Tingkatan Maqashid Syari'ah**

Dalam mewujudkan dan mempertahankan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka al-Syathibi membagi kemaslahatan tersebut pada tiga tingkatan, baik pencapaiannya dengan cara menarik kemanfaatan atau dengan cara

menolak kemudharatan (Jauhar,2009). Adapun tingkatannya sebagai berikut:

### 1. Dharuriyyat

Secara bahasa dharuriyyat berarti kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan Dharuriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat (Muzlifah, 2013).

### 2. Hajjiyyat


Hajjiyyat artinya kepentingan terwujudnya kemaslahatan yang tanpa kemaslahatan hidup masih dapat dipertahankan, tapi dalam kesulitan. Kepentingan ini disebut juga menggunakan kepentingan sekunder, apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, pada Islam ada hukum rukhsah (keringanan) yaitu aturan yang diperlukan buat meringankan beban, sebagai akibatnya hukum bisa dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang (Rusydi, 2008).

### 3. Tahsiniyyat

Tahsiniyyat secara bahasa merupakan hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Jika kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak juga

mengakibatkan kesulitan bagi siapa saja yang menjalaninya (Muzlifah, 2013). Tahsiniyyat adalah perwujudan kepentingan yang tidak bersifat dharuriyat serta tidak bersifat hajiyyat. dengan kata lain, Jika kepentingan ini tidak terwujud, maka tidak menyebabkan kesulitan apalagi mengancam kelangsungan hidup.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai maqashid syari'ah haruslah mengacu pada ketiga kemaslahatan (dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat) tersebut. Untuk lebih jelasnya lihat gambar dibawah ini (Setyawan & Fauzia, 2020: 14):



**Gambar 2.1** Skala Dharuriyah, Hajiyyah, dan Tahsiniyah

### 2.5.3 Unsur-Unsur Maqashid Syari'ah

Dalam upaya pengembangan pemikiran hukum Islam terutama dalam memberikan pemahaman dan kejelasan terhadap berbagai persoalan hukum kontemporer, para ulama merumuskan lima maksud dan tujuan diturunkannya syariah Islam yang dikenal dengan maqashid syari'ah (Umar, 2007). Kelima unsur pokok yang menjadi tujuan dalam pembahasan maqashid syari'ah sebagai berikut:

#### 1. Menjaga Agama (Hifdzu Ad-Din)

Menjaga agama adalah tujuan pertama hukum Islam. Didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berhubungan dengan Tuhannya maupun berhubungan dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat. Sebagai bentuk penjagaan Islam terhadap agama maka Allah SWT telah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya untuk beribadah. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah:256 yang artinya "*Tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam; sesungguhnya telah jelas yang benar daripada jalan yang salah.*"

Adapun bentuk ibadah seperti shalat, zakat, puasa, haji, zikir, doa, dan lain-lain. Dengan menjalankan ibadah-ibadah itu, akan tegaklah agama seseorang. Beragama adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat menyentuh nurani seorang manusia. Di dalam perlindungan terhadap agama yang di

ajarkan sesuai dengan tujuan syariat Islam, agama Islam juga menegaskan perlindungan dan penjagaan untuk pribadi dengan mengharamkan perbuatan yang bersifat memata-matai, menganiaya dan menyakiti tanpa sebuah alasan yang masuk akal atau benar.

## 2. Menjaga Jiwa (Hifdz An-Nafs)

Agama Islam dalam ajarannya selalu mengajarkan untuk saling menghormati dan memberikan hak-hak yang memang sudah menjadi dasar kepemilikan bagi umat manusia dimuka bumi ini. Menjaga hak hidup merupakan suatu tindakan yang terhormat dalam ajaran Islam, tetapi dalam konteks abad sekarang ini, nyawa hanya merupakan sesuatu yang tidak penting bagi umat manusia di muka bumi ini, banyak terjadi kelakuan-kelakuan yang dibuat oleh manusia yang mengorbankan nyawanya namun tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti membunuh diri atau melakukan kesengajaan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku pembunuhan diancam dengan hukuman *Qishas*. Akan tetapi hukum *qishas* yang keras ini tidak selalu harus dilakukan, karena dapat diselesaikan dengan memaafkan atau meminta untuk membayar *diyat* (tebusan). Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah: 178 yang artinya "*Wahai orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikuti*

*dengan baik dan membayar diyat (tebusan) dengan baik pula. Yang demikian itu ialah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”* Selain itu, Kebutuhan akan pemeliharaan jiwa meliputi kewajiban memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Jika kebutuhan pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi jiwa manusia.

### 3. Menjaga Akal (Hifdzu Al-Aql)

Akal merupakan sumber hikmah yang diberikan oleh Allah Swt. Kepada umat manusia untuk dipergunakan sesuai dengan hakekatnya, akal ini merupakan sinar hidayah, dan pengetahuan yang diberikan kepada manusia untuk dunia dan akhirat. Dengan akal surat dari perintah dari Allah disampaikan, dengan akal pula manusia menjadi pemimpin di muka bumi ini dan membedakan manusia dengan makhluklainnya di muka bumi ini. Maka dari itu, Islam mengajarkan untuk melindungi akal dari perbuatan yang tidak sejalan dengan agama Islam. Melalui akalnya manusia mendapatkan petunjuk menuju ma'rifat kepada tuhan dan penciptanya. Tanpa akal manusia tidak berhak mendapatkan pemuliaan yang mengangkatnya menuju barisan para malaikat. Salah satu dari perbuatan yang merusak akal adalah meminum minuman keras yang menyebabkan seseorang mabuk dan kehilangan kesadaran serta fikiran. Jika eksistensi ini tidak dilakukan maka akan mengakibatkan terancamnya gangguan akal. Begitupun dalam anjuran menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya

aktivitas ini tidak dilakukan maka tidak akan merusak akal seseorang, namun akan mempersulit diri seseorang dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S AL-Baqarah: 219, artinya “ *Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir."*”

#### 4. Menjaga Keturunan (Hifdzu An-Nasl)

Islam memberikan perhatian lebih terhadap aturan dan membersihkan keturunan dari cacat dan mengayominya dengan kebaikan atau perbaikan serta ketenangan hidup kepada keturunan tersebut. Ketika sebuah nasab merupakan pendirian yang teguh dalam kekerabatan keluarga dan penghubung antara anggota keluarga, maka Islam memberikan perhatian yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan kehancuran sebuah nasab tersebut. Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan itu dianggap sah. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan sehingga ditetapkan sanksi hukuman yang keras bagi

orang yang melakukan perbuatan zina. Jika hal ini diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensi keturunan dan tidak pula mempersulit bagi orang yang melakukan perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Q.S An-Nur: 2 *“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

#### 5. Menjaga Harta (Hifdzu Al-Mal)

Harta merupakan sesuatu kebutuhan inti dalam kehidupan di dunia ini, dimana manusia tidak akan pernah terlepas dari harta tersebut. Dalam motivasi pencarian harta dibatasi menjadi tiga syarat yaitu, harta dikumpulkan dengan cara yang halal, dipergunakan untuk hal-hal yang halal dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat ditempat dimana dia hidup. Sedangkan dalam penggunaan harta Allah Swt melarang pemakaian harta yang boros sehingga menimbulkan sifat sombong, Islam juga melarang melakukan pencarian harta dengan memakan hasil riba dari orang lain. Penjagaan Islam terhadap harta adalah dengan pensyariaan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang illegal. Apabila aturan tersebut dilanggar maka akan mengancam eksistensi melindungi harta. Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini

adalah milik Allah SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena manusia itu sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S An-Nisa: 29 yang artinya “ *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”

#### **2.5.4 Pandangan Islam mengenai perempuan bekerja**

Bekerja dalam pandangan islam merupakan suatu kewajiban yang dianggap sebagai ibadah, tidak hanya menjadi kebutuhan. Agama islam menghendaki umatnya untuk bekerja dan setiap muslim yang mampu bekerja wajib hukumnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh (Veithzal, 2009). Dalam berbagai catatan sejarah perempuan pekerja (berkarir) sudah banyak dibicarakan. Banyak bermunculan tokoh-tokoh perempuan perkasa di dalam teks-teks keagamaan manapun baik itu dalam agama samâwi (langit) maupun agama ardhî (bumi). Akan tetapi seiring berkembangnya waktu, peradaban dan atas dasar kepentingan politik serta egoisme yang tinggi teks-teks ini kemudian dihilangkan dan juga dilakukan interpretasi sebagaimana kebutuhan kala itu (Sari & Anton, 2020). Sembodo, (2016) Di

dalam syariat hukum Islam, Islam telah memberikan apresiasi tinggi bagi manusia yang bekerja. Penghargaan yang tidak membedakan laki-laki maupun perempuan. Apresiasi ini juga berkaitan kedudukan dalam ranah hukum publik maupun domestik. Husein, (1998) Islam tidak melarang seorang perempuan untuk bekerja akan tetapi dengan catatan tetap mengikuti aturan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Apabila seorang perempuan yang bekerja tidak mengikuti aturan-aturan dalam islam maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perekonomian diantaranya adalah Harga diri dan kepribadian wanita, Keturunan dan pendidikan anak, Hak dan produktivitas kerja suami, Keadaan rumah tangga, dan Perekonomian bangsa. Adapun ayat yang menjelaskan mengenai bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama untuk bekerja sekaligus menikmati buah dari hasil jerih payah mereka yaitu

*“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan Sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. An-Nahl (16):97)*

*“Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki - laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”(Q.S. An-Nisa(4): 32).*

## **2.6 Penelitian Terkait**

Pada bagian ini dikemukakan temuan-temuan penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan sebagai bahan rujukan dalam mendukung materi yang akan diperlukan dalam penelitian oleh penulis. Adapun beberapa penelitian yang memiliki hubungan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Amalia, et al (2017) menganalisis ketahanan keluarga dan kontribusinya bagi penanggulangan faktor terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa data dari Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hasil kajiannya ialah (1). Diperlukan pemahaman kepada masyarakat tentang ketahanan keluarga agar setiap individu pasangan memahami konsep dan tujuan rumah tangga. (2). Optimalisasi lembaga BP4 dalam menjembatani penyelesaian konflik rumah tangga. (3). Penguatan sendi keluarga dari berbagai aspek baik ekonomi maupun sosial dan lainnya agar dapat meminimalisir tingkat perceraian.

Harjianto dan Jannah (2019) menganalisis identifikasi faktor penyebab perceraian sebagai dasar konsep pendidikan pranikah di kabupaten banyuwangi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang menggunakan perspektif fenomenologis. Metode purposive sampling digunakan dan sampel dalam penelitian ini adalah 40 janda dan duda dari 4 kecamatan di Banyuwangi dengan kasus perceraian tertinggi. Data dianalisis dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan

bahwa perceraian disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu ekonomi (37,5 persen), tanggung jawab (15 persen), dan kerukunan (17,5 persen). Sedangkan faktor eksternal adalah perselingkuhan (30 persen). Hasil penelitian ini akan menjadi rekomendasi dalam merumuskan model pembelajaran pendidikan pranikah berbasis pendekatan keluarga dan sekolah di kabupaten Banyuwangi.

Chaerani, Junisca (2019) menganalisis model regresi probit biner untuk analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian di Sulawesi Tengah. Variabel yang digunakan sebagai variabel respon adalah status perkawinan dengan kategori cerai hidup (0) dan kawin (1), sedangkan untuk variabel prediktornya adalah status bekerja (X1), umur kawin pertama (X2), tingkat pendidikan (X3), daerah tempat tinggal (X4), status kepemilikan anak (X5), dan jumlah pengeluaran rumah tangga (X6). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa model Regresi Probit Biner sebagai berikut:

$$y^* = 0,325339 + 0,194059X_{(2)(1)} + 0,264884X_{(2)(2)} + 0,360575X_{(3)(1)} \\ + 0,361750X_{(3)(4)} + 0,199568X_{(4)(1)} - 0,000003X_6$$

Variabel prediktor yang mempengaruhi perceraian di provinsi Sulawesi Tengah adalah umur kawin pertama (X2) kategori 1 (18-21 tahun) dan kategori 2 (>21 tahun), tingkat pendidikan (X3) kategori 1 (SD) dan kategori 4 (di atas SMA), daerah tempat tinggal (X4) kategori 1 (kota) dan jumlah pengeluaran rumah tangga (X6). Tingkat ketepatan klasifikasi model sebesar 99,2%.

Kata Kunci : Ketepatan Klasifikasi, Perceraian, Regresi Probit Biner, Status Perkawinan.

Diza, Dahrizal (2020) menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam rumah tangga di pengadilan agama kelas 1a kota padang menggunakan analisis regresi probit. Jenis penelitian ini adalah penelitian terapan. Sampel dalam penelitian ini diperoleh dari buku permohonan registrasi perceraian pada tahun 2018 di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang. Pada penelitian ini pencetus terjadinya perceraian yang digunakan sebanyak 5 permasalahan dengan kasus terbanyak dari 13 permasalahan yang ada, sehingga sampel yang digunakan berjumlah 1237 kasus perceraian. Pada penelitian ini yang menjadi variabel responnya (Y) yaitu permohonan cerai dan variabel bebasnya (X) terdiri dari usia istri, usia suami, pendidikan istri, pendidikan suami dan pencetus masalah. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh model regresi probit terbaik yang menggambarkan faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang pada tahun 2018 adalah:  $\Phi^{-1}(\pi) = -0,77 + 0,11 X_5$  Dari model tersebut diketahui bahwa faktor yang mempengaruhi perceraian dalam rumah tangga secara signifikan adalah pencetus masalah ( $X_5$ ). Peluang tertinggi dari faktor-faktor yang mempengaruhi perceraian dalam rumah tangga adalah pencetus masalah dengan permasalahan ekonomi yang memiliki peluang sebesar 37,07%.

Larasati, et al (2021) menganalisis perceraian di Kabupaten Rembang. Metode yang digunakan adalah perpaduan antara kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui survei dengan teknik purposive sampling. Peneliti memilih 30 orang yang telah bercerai sebagai responden. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan calon partisipan sebanyak 10 orang. Data kualitatif dianalisis dengan menggunakan model domain milik Spradley yaitu memberikan gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian. Data yang diperoleh melalui survei dan wawancara selanjutnya diubah menjadi naskah agar memperoleh gambaran umum tentang objek yang diteliti. Penelitian menghasilkan kesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan pertengkar dalam keluarga adalah (1) ketidakmampuan menafkahi keluarga, (2) perselingkuhan, (3) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), (4) kesalahpahaman, dan (5) ketidakcocokan dengan pasangan akibat praktik perjudohan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian terkait**

No	Peneliti	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Abubakar, Muzakir (2020)	Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi dokumen dan studi empiris.	Dengan melakukan studi dokumen diketahui bahwa faktor penyebab terjadinya cerai gugat sangat bervariasi sesuai dengan kasusnya	Variabel dependent: cerai gugat  Variabel independen: isu gender.	Metode penelitian

		<p>Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif.</p>	<p>masing-masing, yaitu karena tidak adanya keharmonisan dalam keluarga yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, adanya pemahaman tentang kesamaan hak antara suami isteri (isu gender) sehingga harus mendapat perlindungan hukum, adanya pergeseran nilai kearah modernisasi yang merupakan pengaruh budaya luar yang menganggap perkawinan sebagai salah satu bentuk hubungan perdata, meningkatnya kesadaran hukum perempuan akan hak-hak dalam perkawinan dan rumah tangga, adanya payung hukum bagi perempuan dalam mempertahankan hak-haknya yang diatur secara normatif dan dinilai memiliki</p>	
--	--	---	---	--

			andil dalam peningkatan kesadaran akan hak-hak perempuan (isteri).		
2	Wijayanti, Urip Tri (2021)	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain <i>cross-sectional study</i> . Objek penelitian berupa data kasus perceraian bulan Maret s.d Juni 2020. Jumlah sampel sebanyak 200 responden yang dipilih menggunakan teknik <i>simple random sampling</i> .	Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum penggugat perceraian merupakan perempuan yang memiliki karakteristik berusia muda, berpendidikan rendah, tidak bekerja, usia perkawinan kurang dari lima tahun, dan baru memiliki satu anak. Faktor yang melatarbelakangi pasangan suami istri bercerai karena faktor ekonomi.	Variabel dependent : Perceraian  Variabel independet: ekonomi	Variabel independe nt : Umur, Pekerjaan, pendidikan , pekerjaan, dan anak
3	Matondang , Armansyah (2014)	Metode Kualitatif dengan populasi adalah masyarakat	Hasil penelitian menunjukkan Dari data hasil penelitian dapatlah diketahui bahwa dari 50	Variabel dependent : Perceraian  Variabel independen	Variabel independe nt :Umur, Keturunan, KDRT,

		beragama islam telah bercerai maupun menikah lagi dengan jumlah 120 KK. Sampel penelitian sebanyak 30 kepala keluarga dengan menggunakan random sampling.	responden terdapat 25 orang atau 50% yang memberikan pernyataan bahwa kurangnya perhatian dan kasih sayang sangat berpengaruh terhadap perceraian. Sedangkan, 20 responden atau 40% mengatakan cukup berpengaruh dan sisanya, yaitu 5 responden atau 10% menyatakan kurang berpengaruh.	t : Ekonomi	
4	Suhaimi, M., & Rozihan, (2020)	Metode penelitian menggunakan wawancara dan dokumentasi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkara cerai gugat disebabkan umumnya berasal dari keluarga berstatus ekonomi rendah, dan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagai alasan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai mana pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9	Variabel dependent : cerai gugat  Variabel independet : ekonomi	Metode penelitian

			Tahun 1975 yang berlaku di Indonesia.		
--	--	--	---------------------------------------	--	--

Sumber: Olah data, (2022)

## **2.7 Kerangka Pemikiran**

### **2.7.1 Hubungan Pendapatan Wanita Dan Perceraian**

Pendapatan adalah imbalan yang diberikan seseorang sebagai balas jasa atas apa yang telah dikerjakan, selain itu pendapatan yang diterima oleh setiap keluarga memiliki jumlah yang berbeda-beda. Pendapatan yang dihasilkan oleh suatu keluarga merupakan alat ukur untuk melihat kestabilan ekonomi suatu keluarga, dimana kestabilan kondisi ekonomi memiliki hubungan dengan kebahagiaan dalam keluarga, seperti jumlah pendapatan memiliki pengaruh akan kelancaran kehidupan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan primer, sekunder atau tersier. Pendapatan yang diterima setiap keluarga sering menjadi problem tersendiri disetiap keluarga, hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga suatu keluarga sehingga terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Pertengkaran akan terus terjadi apabila kedua belah pihak tidak mau sama-sama mengerti sehingga mengambil langkah untuk melakukan perceraian.

Penjelasan diatas sejalan dengan yang dilakukan Azis, (2021) dalam penelitiannya di kabupaten pacitan yang menyimpulkan pendapatan berpengaruh terhadap perceraian, dimana semakin rendah tingkat pendapatan maka semakin tinggi pula perceraian

terjadi, begitupun sebaliknya apabila tingkat pendapatan tinggi maka semakin rendah angka perceraian terjadi. Yulianto & Syahputra, (2019) seperti yang di ungkapkan salah satu responden ia mengatakan “semula rumah tangga saya dan suami berjalan harmonis, namun sejak bulan Juni 2018 rumah tangga saya mulai goyah serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena suami saya jarang memberi nafkah dan apabila memberi nafkah jumlahnya sangat kurang sekali yaitu rata-rata sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sehingga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan anak, hal tersebut membuat saya harus rela bekerja sendiri demi terpenuhinya kebutuhan rumah tangga dan serta anak bahkan untuk memenuhi kebutuhan anak kami selama ini terkadang masih dibantu oleh kakak saya”

### **2.7.2 Hubungan Jumlah Wanita Bekerja Dan Perceraian**

Penduduk bekerja merupakan penduduk yang berusia 15 tahun keatas yang menetap ataupun sementara bekerja baik perempuan maupun laki-laki. Dalam hubungan pernikahan baik suami maupun istri dalam suatu keluarga ada yang sama-sama bekerja dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga keluarganya. Namun, tujuan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama akan pudar apabila salah satu pihak hanya berfokus pada pekerjaan tanpa memperhatikan hubungan kesejahteraan rumah tangga sehingga menyebabkan pihak lain tidak mendapat

perhatian dalam hubungan pernikahan. Selain tidak memperhatikan kesejahteraan, jenis pekerjaan yang dilakukan baik suami maupun istri bisa menjadi salah satu penyebab terjadinya pertengkaran dalam hubungan pernikahan sehingga mengambil keputusan akhir dengan melakukan perceraian.

Penjelasan diatas sejalan dengan peneliti kusuma, (2013) menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan sangat berpengaruh terhadap tingkat perceraian yang terjadi di Kota Semarang, karena jenispekerjaan menentukan kehidupan ekonomi dan pergaulan di luar rumah.Berdasarkan hasil perhitungan rumus korelasi jenis pekerjaan terhadap tingkat perceraian di Kota Semarang diketahui kecamatan yang memiliki faktor korelasi tinggi terhadap tingkat perceraian adalah Kecamatan Banyumanik, Candisari, Gajahmungkur, Semarang Barat, Semarang Timur dan Semarang Utara. Kecamatan-kecamatan tersebut berada dalam kawasan industri dan perdagangan Kota Semarang, dan mayoritas penduduk daerah tersebut bekerja pada sektor industri dan perdagangan. Pada masyarakat industri dan perdagangan dimungkinkan terjadinya interaksi dan pergaulan dengan masyarakat yang berada di luar kawasan tersebut, sehingga dapat menimbulkan pergeseran nilai dan norma pada masyarakat yang memungkinkan terjadinya perselingkuhan pada pasangan yang telah menikah. Perselingkuhan atau gangguan pihak ketiga adalah merupakan salah satu faktor penyebab perceraian yang di kemukakan oleh pihak yang mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kota Semarang.

Berbeda dengan Azis, (2021) menyimpulkan bahwa jenis pekerjaan tidak berpengaruh terhadap perceraian di Kabupaten. Karena berdasarkan hasil pengumpulan data terlihat jenis pekerjaan yang baik juga masih melakukan perceraian dengan jenis pekerjaan IRT/Pengangguran yang melakukan perceraian sebanyak 39 orang atau, 42%, responden dengan jenis pekerjaan buruh/kuli/petani perceraian sebanyak 40 orang atau 43% responden dengan jenis pekerjaan karyawan, swasta, wiraswasta sebanyak 8 orang atau 9%, dan responden dengan jenis pekerjaan PNS, Pejabat, pengusaha sebanyak 6 orang atau 6%.


### **2.7.3 Hubungan Indeks Pembangunan Gender Dan Perceraian**

Gender merupakan serangkaian karakteristik perbedaan antara perempuan dan laki-laki yang dibentuk secara sosial maupun budaya. Indeks pembangunan gender menjelaskan ukuran kesenjangan pencapaian pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan, baik perempuan maupun laki-laki memiliki kesetaraan gender yang sama, yang diberikan kebebasan untuk berkembang dalam melakukan hal yang sama seperti laki-laki. Namun, kesetaraan gender belum tercapai seperti yang diharapkan, masih banyak kesenjangan yang terjadi antara perempuan dan laki-laki seperti dalam pendidikan, kesehatan, ataupun upah/gaji yang rendah dibawah laki-laki. Kesetaraan gender juga terjadi dalam rumah tangga, dimana perempuan yang bekerja dinilai tidak mampu memberikan kesejahteraan pada rumah tangga sehingga pihak laki-laki melakukan gugat cerai pada pihak perempuan.

Penjelasan diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari et al. (2020) menyimpulkan bahwa pengaruh variabel kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian di Jawa Barat, sedangkan variabel kualitas hidup, aktivitas di ranah publik, serta kemandirian ekonomi perempuan di Jawa Tengah dan Jawa Timur menunjukkan tidak berpengaruh terhadap angka perceraian. Selanjutnya Ulfah, (2011) bahwasanya perubahan tren perceraian disebabkan adanya perubahan posisi perempuan yang menjadi subjek perceraian besar kemungkinan disebabkan adanya akses sosial ekonomi yang didapatkan oleh perempuan, serta kemandirian perempuan dalam ekonomi diasumsikan menjadi pemicu peremp

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja dan indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Aceh. Berikut ini kerangka (gambar) dalam menjelaskan hubungan variabel yang akan diuji dan dimaksudkan untuk menjelaskan konsep/konstruk yang diteliti.

**Gambar 2.2**  
**Kerangka berfikir**



## 2.8 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap suatu permasalahan. Oleh karena itu masih perlu diuji kebenarannya (Ningrum, 2017). Pengertian lain dari Sudjana (1992:219) mengartikan hipotesis merupakan asumsi atau dugaan mengenai suatu hal yang dibuat untuk menjelaskan hal yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya.

Berdasarkan kerangka konseptual sebelumnya dan penelitian sebelumnya, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- $H_{a1}$  : Pendapatan wanita berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh
- $H_{01}$  : Pendapatan wanita tidak berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh

- H<sub>a2</sub> : Jumlah wanita bekerja berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh
- H<sub>02</sub> : Jumlah wanita bekerja tidak berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh
- H<sub>a3</sub> : Indeks pembangunan gender berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh
- H<sub>03</sub> : Indeks pembangunan gender tidak berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh
- H<sub>a4</sub> : Pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja, dan indeks pembangunan gender berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh
- H<sub>04</sub> : Pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja dan indeks pembangunan gender tidak Berpengaruh terhadap perceraian di Provinsi Aceh

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Desain Penelitian**

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Menurut Sugiyono (2019:17) penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan Menurut Suharsimi Arikunto, (2006:12) penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan yang banyak di tuntut menggunakan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Desain ini digunakan untuk mengetahui analisis pendapatan, penduduk bekerja dan indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Aceh berdasarkan perspektif maqashid syariah.

#### **3.2 Batasan Variabel**

Dalam menjalankan kehidupan rumah tangga awal mulanya dilalui dengan penuh kasih sayang, tapi seiring berjalannya waktu tidak memungkinkan bahwa kasih sayang akan berakhir pudar atau terjadi pertengkaran. Pertengkaran yang terjadi tentunya memiliki faktor-faktor penyebab seperti faktor perekonomian, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan dan sebagainya. Dalam

penelitian ini faktor-faktor penyebab perceraian yang digunakan diukur dengan pendapatan wanita, jumlah wanita bekerja dan indeks pembangunan gender.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

#### **1. Data Primer**

Menurut Sugiyono (2019:194) data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sedangkan menurut Hasan (2002: 82) data primer ialah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer di dapat dari sumber informan yaitu individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.

#### **2. Data Sekunder**

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Menurut sugiyono, (2009: 137) data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Sedangkan menurut Hasan, (2002: 58) Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan. Data-data yang digunakan diperoleh dari Pendapatan, Penduduk Bekerja dan Indeks Pembangunan Gender yang dipublish oleh Badan Pusat Statistik

(BPS). Selain itu untuk mendukung penelitian, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan dan eksplorasi dengan pokok pembahasan yang dikutip dari buku, catatan atau laporan yang telah tersusun. Penelitian menggunakan data panel pada periode 2016-2020 sebagai basis datanya.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Dokumentasi, Dokumentasi menurut Sugiyono (2015:329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Adapun Menurut Hamidi (2004:72) metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

### **3.5 Definisi dan Operasionalisasi Variabel**

- Variabel Independet (Variabel Bebas)
  1. Pendapatan Perempuan adalah jumlah penghasilan yang diterima oleh perempuan dalam sebuah keluarga dengan tujuan untuk membantu memenuhi kebutuhan perorangan maupun seluruh keluarga.

2. Jumlah wanita bekerja adalah penduduk wanita yang berusia 15 tahun atau lebih yang memiliki pekerjaan baik sementara ataupun tetap.
3. Indeks pembangunan gender adalah indikator untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender menjadi indikator yang tidak dapat diabaikan karena perempuan dan laki-laki merupakan inti dari pembangunan manusia itu sendiri. Kesamaan kesempatan dan peluang, kesetaraan dalam penghargaan dan penghormatan, serta keseimbangan dalam partisipasi dan representasi harus terefleksi pada seluruh aspek pembangunan. Penghitungan IPG mengacu pada metode yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) yang merupakan metode baru dengan pengukuran langsung terhadap ketimpangan antargender dalam pencapaian pembangunan manusia. Adapun rumus IPG sebagai berikut

$$\text{IPG} = \text{IPM Perempuan} / \text{IPM Laki-Laki}$$

*Sumber: Badan Pusat Statistik*

- Variabel Dependent (Variabel Terikat)

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah

berdasarkan hukum yang berlaku. Terdapat beberapa faktor utama yang biasa menjadi penyebab perceraian, yakni faktor ketidakharmonisan, tidak ada tanggung jawab, faktor ekonomi, dan faktor moral.

**Tabel 3.1**  
**Daftar Singkat Variabel**

Variabel	Definisi	Ukuran
<b>Independent Variabel</b>		
Pendapatan Perempuan (X1)	Jumlah penghasilan yang diterima oleh wanita dalam sebuah keluarga dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan perorangan maupun seluruh keluarga.	Persentase (%)
Jumlah Wanita Bekerja (X2)	Penduduk wanita yang berusia 15 tahun atau lebih yang memiliki pekerjaan baik sementara ataupun tetap	Jumlah Wanita Bekerja
Indeks Pembangunan Gender (X3)	Indikator untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan.	Persentase (%)
<b>Dependent Variabel</b>		
Perceraian (Y)	Berakhirnya suatu pernikahan. perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.	Jumlah kasus perceraian

## **3.6 Metode dan Teknik Analisis Data**

### **3.6.1 Uji Asumsi Klasik**

#### **1. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali (2016) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Winarno, (2009:57) menjelaskan normalitas data untuk analisis regresi adalah sebuah keharusan, jika data tidak normalitas maka dikhawatirkan hasil analisis nanti memberikan kesimpulan yang valid. Untuk pengujian yang lebih akurat. Maka digunakan uji Jarque-Bera dengan kriteria berikut:

- a) jika  $\text{sig} \geq \alpha 0,05$  berarti varian data normal
- b) jika  $\text{sig} > \alpha 0,05$  berarti varian data tidak normal.

#### **2. Uji Multikolinieritas**

Multikolinieritas dilakukan pada saat model regresi menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Multikolinieritas berarti adanya hubungan linear di antara variabel bebas (Nachrowi dan Hardius, 2006:95). Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Pada model regresi yang baik seharusnya antar variabel independen tidak terjadi korelasi. Uji multikolinieritas dapat dilihat dari tolerance value atau *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF  $< 10$ , dan nilai tolerance  $> 0,10$  maka model tersebut bebas dari korelasi antar variabel

(Ghozali,2016) atau yang dilakukan dengan membandingkan nilai *Adjusted R2* yang dihasilkan dari proses regresi dengan nilai koefisien korelasi ( $r$ ) antara sesama *predictor variabel*.

### 3. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain (Ghozali, 2016). Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan uji heteroskedastisitas, yaitu uji grafik plot, uji park, uji glejser, dan uji white. Dalam penelitian ini metode glejser dapat menjadi alternatif untuk mendeteksi heterokedastisitas, metode ini juga dapat dilakukan dengan adanya *cross terms* maupun tanpa adanya *ceoss terms*. Menurut Widarjono,(2007: 141) pengambilan keputusan metode glejser dilakukan jika:

- a. Nilai *chi squares* hitung  $<$  *chi squares* tabel atau probabilitas *chi squares*  $>$  taraf signifikansi, maka tidak menolak  $H_0$  atau tidak ada heterokedastisitas.
- b. Nilai *chi squares* hitung  $>$  *chi squares* tabel atau probabilitas *chi square*  $<$  taraf signifikansi, maka menolak  $H_0$  atau ada heterokedastisitas.

### 4. Uji Auto Korelasi

Autokorelasi adalah korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel (Nachrowi dan Hardius, 2006:183). Uji

autokorelasi berarti terdapatnya korelasi antara anggota data pengamatan yang diurut berdasarkan waktu ke waktu, sehingga satu data dipengaruhi oleh data sebelumnya. Autokorelasi digunakan apabila data yang digunakan adalah data time series, gunanya adalah untuk menguji apakah data sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Uji ini memakai rumus Durbin-Watson (Gujarati, 2006:119) yaitu :

$$d = \frac{\sum (U_t - U_{t-1})^2}{\sum U_t^2}$$

Dimana :

d = Statistik Durbin-Watson

Ut = Nilai Residu

### 3.6.2 Regresi Data Panel

Model analisis penelitian ini menggunakan regresi panel dengan menggunakan Eviews sebagai program untuk mendukung hasil penelitian. Data panel merupakan gabungan antara data *time series* dan data *cross section*. Data *time series* adalah data yang disusun berdasarkan ukuran waktu seperti data mingguan, bulanan, triwulan ataupun tahunan. Sedangkan data *cross section* adalah data yang disusun berdasarkan waktu yang sama dari beberapa perusahaan, daerah ataupun negara. Muliadi & Amri, (2019) dalam metode estimasi model regresi menggunakan data panel dapat

dilakukan dengan 3 cara pendekatan yaitu *common effect model*, *fixed effect model* dan *random effect model*. Untuk menentukan mana di antara tiga pendekatan tersebut yang paling akurat untuk memprediksi pengaruh zakat dan kesempatan kerja terhadap tingkat kemiskinan, digunakan *Chow test* dan *Hausman test*. *Chow test* dimaksudkan untuk menentukan model terbaik antara *common effect* atau *fixed effect model* yang dinilai lebih baik. Sedangkan *Hausman test* menentukan pilihan terbaik antara *fixed effect* atau *random effect model*.

Penelitian ini menganalisis pendapatan, penduduk bekerja dan indeks pembangunan gender terhadap perceraian di Aceh berdasarkan perspektif maqashid syariah. Untuk mengestimasi analisis pendapatan, penduduk bekerja dan indeks pembangunan gender, maka secara sistematis model persamaan regresi panel dalam penelitian ini ada persamaan yang dapat ditulis sebagai berikut

$$PK_{it} = \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 PB_{it} + \beta_3 IPG_{it} + \varepsilon_i$$

Dimana :

$\beta_0$ : Konstanta

$\beta_1, \beta_2$  dan  $\beta_3$ : koefisien Regresi  $PD_{it}$ ,  $PB_{it}$ , dan  $IPG_{it}$

$PK_{it}$  : Perceraian keluarga pada kab/kota i pada tahun t

$PD_{it}$ : Pendapatan perempuan pada kab/kota i pada tahun t

$PB_{it}$  : Wanita bekerja pada kab/kota i pada tahun t

$IPG_{it}$  : Indeks pembangunan gender pada kab/kota i pada tahun t

i : Kab/Kota (1,2,3,...)

$t$  : Tahun (I,II,III,...)

$\varepsilon$  : Residual error

### **3.7 Pengujian Hipotesis**

#### **3.7.1 Uji T**

Uji  $t$  digunakan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018:99). Uji  $t$  digunakan untuk menguji persamaan regresi secara parsial, uji  $t$  menunjukkan seberapa besar pengaruh suatu variabel secara individual dalam memperjelas hubungan dengan variabel terikat. Mahulete, (2016) untuk memutuskan hipotesis mana yang diterima dan mana yang ditolak, maka pengujian dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $t$  hitung dengan  $t$  tabel jika :

$T_{hit} < T_{tabel}$  : maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa variabel bebas ( $X_1, X_2$  dan  $X_3$ ) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat ( $Y$ ) adalah signifikan.

$T_{hit} > T_{tabel}$  : maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas ( $X_1, X_2$  dan  $X_3$ ) secara parsial berpengaruh positif terhadap variabel terikat ( $Y$ ) adalah tidak signifikan.

#### **3.7.2 Uji F- Statistik**

Nova et al, (2017) Uji F ini dilakukan untuk melihat secara keseluruhan variabel bebas yang mempengaruhi variabel terikat.

Didalam pengujian ini, seluruh variabel independen secara bersamaan dinyatakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen apabila nilai signifikansi yang dihasilkan lebih kecil dari alpha ( $\text{sig} < \alpha$ ). Adapun kriterianya sebagai berikut:

$F_{\text{hit}} < F_{\text{tabel}}$  : maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima, yang berarti bahwa variabel bebas ( $X_1, X_2$  dan  $X_3$ ) secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel terikat ( $Y$ ) adalah signifikan.

$F_{\text{hit}} > F_{\text{tabel}}$  : maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak, yang berarti bahwa variabel bebas ( $X_1, X_2$  dan  $X_3$ ) secara simultan berpengaruh positif terhadap variabel terikat ( $Y$ ) adalah tidak signifikan.

### **3.7.3 Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk menguji kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel independen terhadap dependen. Nilai  $R^2$  yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Sedangkan nilai yang mendekati satu berarti variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2016). Menurut Supriyadi, 2014:59 Koefisien determinasi ( $R^2$ ) ini menunjukkan seberapa besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang dinyatakan dalam persen (%). Untuk menguji Koefisien determinasi nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel dependen amat terbatas. Semakin tinggi nilai

koefisien determinasi semakin baik kemampuan variabel independen bisa menerangkan variabel dependen.



## **BAB IV**


### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum**

Pada bab ini peneliti menyajikan hasil penelitian yang meliputi deskripsi data dan pembahasan hasil penelitian yang diperoleh dari hasil analisis menggunakan software EViews 9. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data panel (pooled data) yang diperoleh dari dokumen cetak dan publikasi milik Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh. Adapun variabel yang digunakan yaitu Indeks Pembangunan Gender (X1), Jumlah Wanita Bekerja (X2), Pendapatan (X3), dan Angka Perceraian (Y) di 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh periode tahun 2018-2019.

##### **4.1.1 Deskripsi Variabel Pendapatan Perempuan**

Perempuan dengan pendapatan sendiri dapat mendorong finansial keluarga, memiliki lebih banyak opsi sosial dan ekonomi, meningkatkan kepercayaan diri, serta berdaya saing. Hal-hal tersebut pada akhirnya bisa jadi akan mengecilkan risiko seorang perempuan untuk mengalami kekerasan oleh pasangan laki-lakinya (Putrie & Rahman, 2019). Pendapatan yang berasal dari perempuan bekerja di Provinsi Aceh pada tahun 2020 ditampilkan pada Gambar 4.3.




**Gambar 4.3 Diagram Pendapatan Perempuan di Provinsi Aceh Tahun 2020**

Berdasarkan Gambar 4.3, dapat dilihat bahwa di tahun 2020, Subulussalam merupakan kabupaten dengan sumbangan pendapatan perempuan tertinggi, yaitu sebesar 38,22%. Sedangkan Lhokseumawe merupakan kota dengan sumbangan pendapatan perempuan terendah, yaitu sebesar 23,49%. Kota Lhokseumawe memiliki pekerja perempuan yang terendah di Aceh sehingga wajar jika sumbangan pendapatan perempuan Lhokseumawe juga terendah.

#### 4.1.2 Deskripsi Variabel Jumlah Wanita Bekerja

Gambaran wanita bekerja saat ini merupakan hal yang lumrah dan biasa. Kaum perempuan semakin berusaha mengembangkan kemampuannya di berbagai bidang, tak terkecuali

perempuan di Provinsi Aceh. Data jumlah wanita bekerja di Provinsi Aceh tahun 2020 ditampilkan pada Gambar 4.2.




**Gambar 4.2 Diagram Jumlah Wanita Bekerja di Provinsi Aceh Tahun 2020**

Berdasarkan Gambar 4.2, dapat dilihat bahwa di tahun 2020, Bireuen merupakan kabupaten dengan jumlah wanita bekerja terbanyak, yaitu sebesar 92.254 ribu jiwa. Sedangkan Lhokseumawe merupakan kota dengan jumlah wanita bekerja terendah, yaitu hanya sebesar 4.472 ribu jiwa.

#### 4.1.3 Deskripsi Variabel Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) di Provinsi Aceh masih berada pada posisi rendah, yaitu di bawah rata-rata nasional. Hal ini dilihat dari berbagai aspek seperti bidang pendidikan, kesehatan,

sosial budaya, dan politik. Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Aceh pada tahun 2020 ditampilkan pada Gambar 4.1.




**Gambar 4.1 Diagram Indeks Pembangunan Gender di Provinsi Aceh Tahun 2020**

Berdasarkan Gambar 4.1, dapat dilihat bahwa Simeulue merupakan kabupaten yang memiliki indeks pembangunan gender terendah di tahun 2020, yaitu sebesar 77,97. Rendahnya indeks pembangunan gender di Kabupaten Simeulue dikarenakan fenomena ketimpangan gender di Simeulue relatif tinggi, seperti tingginya angka kematian ibu dan anak, rendahnya partisipasi perempuan dalam Musrembangdes dan forum publik, tingkat kemiskinan dan angka putus sekolah ya masih tinggi, serta angka harapan hidup perempuan yang masih rendah. Indeks

pembangunan gender tertinggi diraih oleh Kabupaten Aceh Tengah, yaitu sebesar 97,35. Deskripsi Variabel Pendapatan

#### 4.1.4 Deskripsi Variabel Angka Perceraian

Mahkamah Syariah Provinsi Aceh menyatakan jumlah kasus perceraian di seluruh wilayah Provinsi Aceh mencapai 6.090 perkara sepanjang tahun 2020 dengan didominasi oleh cerai gugat (Antara, 2020). Jumlah kasus perceraian di Aceh pada tahun 2020 ditampilkan pada Gambar 4.4.



**Gambar 4.4 Diagram Angka Perceraian di Provinsi Aceh Tahun 2020**

Berdasarkan Gambar 4.4, dapat dilihat bahwa di tahun 2020, Pidie Jaya merupakan kabupaten dengan angka perceraian tertinggi di Aceh, yaitu sebanyak 566 kasus. Sedangkan Aceh Utara merupakan kabupaten dengan angka perceraian terendah, yaitu

sebanyak 62 kasus. Perselisihan dan pertengkaran terus menerus menjadi faktor yang paling dominan pemicu perceraian di Aceh, lalu disusul faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

## 4.2 Pemilihan Model Regresi Data Panel

Regresi data panel dilakukan menggunakan salah satu diantara tiga model, yaitu *Pooled/Common Effect* (CE), *Fixed Effect* (FE), dan *Random Effect* (RE). Masing-masing model memiliki kelebihan dan kekurangan. Pemilihan model tergantung pada asumsi yang dipakai peneliti dan pemenuhan syarat-syarat pengolahan data statistik. Oleh karena itu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memilih model dari ketiga yang tersedia.

### 4.2.1 Chow Test

*Chow test* digunakan untuk memilih antara model *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Setelah hasil dari model *Common Effect* dan *Fixed Effect* diperoleh, selanjutnya dihitung nilai statistik *Chow test*. Pengujian ini dibutuhkan untuk memilih model yang paling tepat diantara *Common Effect* dan *Fixed Effect*. Hasil dari *Chow test* adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Hasil Chow Test**

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5,660912	(22,43)	0,0000
Cross-section Chi-square	93,841546	22	0,0000

Dalam melakukan *Chow test*, hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0$ : *Common Effect*

$H_1$ : *Fixed Effect*

Apabila nilai probabilitas  $F > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Common Effect*. Namun jika nilai probabilitas  $F < 0,05$  maka  $H_0$  ditolak, yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect*. Hasil dari *Chow test* pada tabel 4.1 menunjukkan bahwa nilai probabilitas *cross-section*  $F$  adalah sebesar 0,0000 atau  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak. Oleh karena itu, model yang dipilih adalah *Fixed Effect*. Selanjutnya akan dilakukan *Hausman test* untuk memilih antara model *Fixed Effect* dan *Random Effect*.

#### 4.2.2 *Hausman Test*

*Hausman test* dilakukan untuk menguji manakah model yang lebih tepat antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. Hasil dari Hausman test adalah sebagai berikut.

**Tabel 4.2**  
**Hasil Hausman Test**

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50,337450	3	0,0000

Dalam melakukan *Hausman test*, hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0$ : *Random Effect*


$H_1$ : *Fixed Effect*

Apabila nilai probabilitas  $Chi-Square > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti model regresi yang paling tepat digunakan adalah *Random Effect*. Namun jika probabilitas  $Chi-Square < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti model regresi yang paling tepat digunakan adalah *Fixed Effect*. Berdasarkan hasil *Hausman test* pada tabel 4.2, dapat diketahui bahwa nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 0,0052. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 sehingga  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Karena *Fixed Effect Model* (FEM) telah terpilih sebanyak dua kali, maka disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam regresi data panel penelitian ini adalah *Fixed effect Model* (FEM).

### 4.3 Uji Asumsi Klasik Regresi Data Panel

#### 4.3.1 Uji Normalitas

Hasil uji Normalitas menggunakan *Jarque Bera test* ditampilkan pada gambar berikut.



**Gambar 4.5 Hasil Uji Normalitas**

Dalam melakukan uji normalitas, hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0$ : Data berdistribusi normal

$H_1$ : Data berdistribusi tidak normal

Apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera*  $> 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti data berdistribusi normal. Namun sebaliknya, apabila nilai probabilitas *Jarque-Bera*  $< 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti data berdistribusi tak normal. Berdasarkan gambar 4.5, dari uji normalitas menggunakan log diperoleh nilai probabilitas *Jarque-Bera* sebesar 0,000. Nilai tersebut  $< 0,05$  sehingga  $H_0$  ditolak. Berdasarkan hal itu, disimpulkan bahwa data berdistribusi tak normal.

Menurut Kuncoro (2011), kenormalan data bukan merupakan syarat BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*). Pada regresi data panel, model FE dan CE menggunakan pendekatan OLS (*Ordinary Least Square*). Uji normalitas tidak wajib pada pendekatan OLS, sementara wajib pada pendekatan GLS (*Generalized Least Square*).

#### 4.3.2 Uji Heteroskedastisitas

Hasil uji heteroskedastisitas ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.3**  
**Hasil Uji heteroskedastisitas**

F-statistic	0,070671	Prob. F(3,65)	0,9754
Obs*R-squared	0,224329	Prob. Chi-Square(3)	0,9736
Scaled explained SS	0,661870	Prob. Chi-Square(3)	0,8821

Dalam melakukan uji heteroskedastisitas, hipotesis yang digunakan yaitu:

$H_0$ : Galat data homogen

$H_1$ : Galat data tidak homogen

Apabila nilai probabilitas  $Chi-square > 0,05$ , maka  $H_0$  diterima, yang berarti galat data homogen. Namun sebaliknya, apabila nilai probabilitas  $Chi-square < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak, yang berarti galat data tidak homogen. Berdasarkan Tabel 4.3, diperoleh nilai probabilitas  $Chi-square$  sebesar 0,9736. Nilai tersebut  $> 0,05$  sehingga  $H_0$  diterima. Maka disimpulkan bahwa galat data homogen.

#### 4.3.3 Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.4**  
**Hasil Uji Autokorelasi**

F-statistic	1,893168	Prob. F(2,63)	0,1591
Obs*R-squared	3,911835	Prob. Chi-Square(2)	0,1414

Apabila nilai probabilitas  $Chi-square > 0,05$ , maka tidak terjadi autokorelasi pada data. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas  $Chi-square < 0,05$ , maka mengartikan adanya autokorelasi pada data. Berdasarkan Tabel 4.4, diperoleh nilai probabilitas  $Chi-square$  sebesar 0,1591. Nilai tersebut  $> 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi pada data.

#### 4.3.4 Uji Multikolinieritas

Hasil uji multikolinieritas ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

	Gender	Jumlah_Bekerja	Pendapatan
Gender	1,000000	0,422423	-0,17397
Jumlah_Bekerja	0,422423	1,000000	-0,439749
Pendapatan	-0,17397	-0,439749	1,000000

Apabila korelasi yang terjadi diantara variabel independen  $> 0,7$ , maka diduga adanya masalah multikolinieritas pada data. Berdasarkan Tabel 4.5, nilai korelasi yang terjadi antara variabel Gender, Jumlah Penduduk Bekerja, dan Pendapatan tidak lebih dari  $0,7$ , sehingga disimpulkan bahwa data terbebas dari masalah multikolinieritas.

#### 4.4 Model Regresi Data Panel Menggunakan Model *Fixed Effect*

Model *Fixed Effect* merupakan suatu model yang menghasilkan variasi efek antar subjek di dalam proses estimasinya. Model ini memberikan *intercept* yang bervariasi antar subjek, tetapi tidak bervariasi antar waktu (*time invariant*), sedangkan koefisien slope pada variabel bebas bersifat tetap, baik antar waktu maupun antar subjek (Gujarati, 2004). Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel *dummy*. Penggunaan variabel *dummy* ini mengakibatkan model *Fixed Effect* dapat diestimasi dengan *Ordinary Least Square* (OLS) sehingga model tersebut bersifat konsisten dan tidak bias.

Konstanta dan koefisien variabel dalam model regresi data panel pengaruh indeks pembangunan gender, jumlah wanita bekerja, dan pendapatan terhadap angka perceraian dengan menggunakan model *Fixed Effect* disajikan dalam Tabel 4.6.

**Tabel 4.6**  
**Regresi Data Panel**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GENDER	0,099354	0,039075	2,542643	0,0147
JUMLAH_BEKERJA	0,194472	0,185623	1,047671	0,3006
PENDAPATAN	-0,168480	0,037421	-4,502331	0,0001
C	-2,297266	4,407190	-0,521254	0,6049

Berdasarkan tabel 4.6, maka ditemukan hasil dari perhitungan pendapatan perempuan, jumlah wanita bekerja, dan indeks pembangunan gender terhadap angka perceraian sebagai berikut:

$$Y = - 2,297266 - 0,16840 (X1) + 0,194472 (X2) + 0,099354 (X3)$$

Dari model di atas, berikut adalah Interpretasinya.

1. Konstanta sebesar -2,297266 menunjukkan bahwa jika variabel independen (Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja, Indeks Pembangunan Gender) adalah nol, maka angka perceraian adalah sebesar -2,297266.
2. Nilai koefisien regresi X1 (Pendapatan Perempuan) sebesar -0,168480 yang berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar 1 satuan, maka angka perceraian akan mengalami penurunan sebesar 0,168480

3. Nilai koefisien regresi X2 (Jumlah Wanita Bekerja) sebesar 0,194472 yang berarti setiap kenaikan jumlah wanita bekerja sebesar 1 satuan, maka angka perceraian akan mengalami kenaikan sebesar 0,194472.
4. Nilai koefisien regresi X3 (Indeks Pembangunan Gender) sebesar 0,099354 yang berarti setiap kenaikan indeks pembangunan gender sebesar 1 satuan, maka angka perceraian akan mengalami kenaikan sebesar 0,099354.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis Regresi Data Panel

##### 4.5.1 Uji Hipotesis secara Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05, maka H<sub>0</sub> ditolak dan disimpulkan bahwa variabel independen secara simultan (keseluruhan) mempengaruhi variabel dependen. Hasil uji hipotesis secara simultan menggunakan uji F adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji F**

R-squared	0,889698	Mean dependent var	2,349420
Adjusted R-squared	0,825569	S.D. dependent var	0,313115
S.E. of regression	0,130772	Akaike info criterion	-0,950002
Sum squared resid	0,735360	Schwarz criterion	-0,108164
Log likelihood	58,77506	Hannan-Quinn criter.	-0,616017
F-statistic	13,87353	Durbin-Watson stat	2,967800
Prob(F-statistic)	0,000000		

Dengan hipotesis:

H<sub>0</sub>: Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja, dan Indeks Pembangunan Gender, secara simultan tidak mempengaruhi Angka Perceraian di Provinsi Aceh

H<sub>1</sub>: Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja, dan Indeks Pembangunan Gender secara simultan mempengaruhi Perceraian di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4.7, diketahui nilai probabilitas yaitu sebesar 0,000000 lebih kecil dari tingkat signifikansi sebesar 0,05 sehingga H<sub>0</sub> ditolak dan H<sub>1</sub> diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja, dan Indeks Pembangunan Gender secara bersama-sama (simultan) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Angka Perceraian, sehingga model regresi dapat digunakan untuk memprediksi variabel dependen.

#### **4.5.2 Uji Hipotesis secara Parsial (Uji t)**

Untuk melihat besarnya pengaruh variabel secara parsial, maka digunakan Uji t. Pengujian parsial atau uji t ini digunakan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependennya. Hipotesisnya yaitu sebagai berikut.

H<sub>0</sub>: Variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H<sub>1</sub>: Variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Apabila nilai probabilitas t lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, yang berarti terdapat pengaruh signifikan dari variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. Uji hipotesis secara parsial menggunakan uji t dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji t**

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GENDER	0,099354	0,039075	2,542643	0,0147
JUMLAH_BEKERJA	0,194472	0,185623	1,047671	0,3006
PENDAPATAN	-0,168480	0,037421	-4,502331	0,0001
C	-2,297266	4,407190	-0,521254	0,6049

Penjelasan dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

- a. Pengaruh Pendapatan Wanita (X1) terhadap Perceraian (Y)  
Hasil uji t pada variabel Pendapatan Wanita memiliki probabilitas 0,0001 yang berarti  $< 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa variabel Pendapatan Wanita memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceraian
- b. Pengaruh Jumlah Wanita Bekerja (X2) terhadap Perceraian (Y)  
Hasil uji t pada variabel Jumlah Wanita Bekerja memiliki probabilitas 0,3006 yang berarti  $> 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa variabel Jumlah Wanita Bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap Perceraian.
- c. Pengaruh Indeks Pembangunan Gender (X3) terhadap Perceraian (Y)

Hasil uji t pada variabel Indeks Pembangunan Gender memiliki probabilitas 0,0147 yang berarti  $< 0,05$  sehingga disimpulkan bahwa variabel Indeks Pembangunan Gender memiliki pengaruh signifikan terhadap Perceraian.

#### 4.5.3 Koefisien Determinasi (*Adjusted R-Square*)

Koefisien determinasi (*Adjusted R-Square*) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependennya. Nilai *adjusted R-square* yang mendekati satu berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil koefisien determinasi ditampilkan pada tabel berikut.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Koefisien Determinasi (R-Square)**

R-squared	0.889698	Mean dependent var	2.349420
Adjusted R-squared	0.825569	S.D. dependent var	0.313115
S.E. of regression	0.130772	Akaike info criterion	-0.950002
Sum squared resid	0.735360	Schwarz criterion	-0.108164
Log likelihood	58.77506	Hannan-Quinn criter.	-0.616017
F-statistic	13.87353	Durbin-Watson stat	2.967800
Prob(F-statistic)	0.000000		

Berdasarkan Tabel 4.9, besar angka *adjusted R-Square* ( $R^2$ ) adalah 0,825569. Hal ini menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah sebesar 82,56%, atau dapat diartikan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model yaitu Pendapatan Wanita, Jumlah Wanita Bekerja dan Indeks

Pembangunan Gender mampu menjelaskan variasi dari Angka Perceraian sebesar 82,56%. Sisanya, 17,44% lainnya dipengaruhi faktor lain di luar model regresi tersebut.

#### **4.6 Pembahasan Hasil Analisis Data**

##### **4.6.1 Pengaruh Pendapatan Wanita terhadap Angka Perceraian**

Pendapatan Wanita berpengaruh terhadap angka perceraian. Hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut negatif, artinya jika pendapatan menurun, maka angka perceraian meningkat. Di era kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi suatu pokok permasalahan dalam keluarga. Semakin lama permasalahan meruncing sehingga sering terjadi percekcoakan dalam keluarga. Krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak sektor kerja, menurunnya penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup, dan muncullah konflik keluarga.

Penelitian mengenai pengaruh pendapatan terhadap perceraian yang dilakukan oleh Jumarni (2020) menyimpulkan

bahwa semakin rendah pendapatan yang dimiliki dalam rumah tangga, maka semakin besar risiko terjadinya perselisihan yang berujung perceraian apabila kedua pihak tidak menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil serupa juga diperoleh Garwan *et al.* (2018) di dalam penelitian yang berjudul “Tingkat Perceraian dan Pengaruh Faktor Ekonomi di Kabupaten Karawang”, yaitu adanya pengaruh faktor ekonomi terhadap perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Karawang.

Pada dasarnya, suami istri yang tidak memahami makna perkawinan sulit memiliki rasa toleransi dan kerja sama dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Apalagi pemerintah tidak memiliki mekanisme jaminan sosial bagi rumah tangga menengah kebawah seperti yang diterapkan di Amerika. Di samping itu, adanya pandangan di tengah masyarakat bahwa faktor penentu kebahagiaan dalam pernikahan adalah harta benda yang dimiliki. Hal itu juga dipengaruhi dari dalam diri manusia itu sendiri yang merasa kurang bersyukur.

#### **4.6.2 Pengaruh Jumlah Wanita Bekerja terhadap Angka Perceraian**

Hasil pada penelitian ini telah menunjukkan bahwa jumlah wanita bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian di Provinsi Aceh. Isu yang mengatakan bahwa semakin banyak wanita bekerja akan meningkatkan peluang terjadinya perceraian, tidak dapat dibuktikan melalui penelitian ini. Hal ini dapat diperhatikan dari diagram Gambar 4.2 dan Gambar 4.4. Pada

Gambar 4.2, Bireuen menduduki posisi pertama sebagai kabupaten dengan jumlah wanita bekerja tertinggi, namun pada Gambar 4.4, Bireuen bukanlah berada di posisi pertama untuk angka perceraian tertinggi, melainkan posisi kedelapan. Selain itu, Lhokseumawe menduduki posisi pertama sebagai kota dengan jumlah wanita bekerja terendah, namun bukanlah menduduki posisi pertama terendah untuk angka perceraian, melainkan di posisi sebelas. Dari fakta tersebut, tidak menunjukkan dugaan adanya hubungan antara jumlah wanita bekerja dengan angka perceraian baik positif maupun negatif.

Adanya variabel pengganggu, seperti jumlah penduduk, memungkinkan variabel jumlah wanita bekerja kurang tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Selain itu, variabel jumlah wanita bekerja yang digunakan di sini mencakup semua wanita tanpa memperhatikan status perkawinannya. Akan lebih akurat jika wanita bekerja yang dimasukkan tersebut hanya yang sudah pernah menikah.

#### **4.6.3 Pengaruh Indeks Pembangunan Gender terhadap Angka Perceraian**

Hasil yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan bahwa indeks pembangunan gender (IPG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka perceraian yang terjadi di Provinsi Aceh. Meningkatkan angka indeks pembangunan gender merupakan salah satu program pemerintah yang ditargetkan di beberapa provinsi di Indonesia, terlebih di daerah-daerah yang

partisipan perempuannya masih rendah. Pembangunan gender tersebut bertujuan untuk menyetarakan hak-hak perempuan dan laki-laki, dimana perempuan juga berhak memperoleh pendidikan tinggi, berperan di dunia kerja, dan memiliki kedudukan di ranah sosial dan politik layaknya laki-laki. Namun angka perceraian yang kian meningkat setiap tahunnya di hampir seluruh kabupaten/kota di Indonesia, termasuk Aceh, diisukan adanya kaitannya dengan konsep kesetaraan gender.

Islam tidak mentolerir adanya perbedaan perlakuan tidak adil antar manusia. Hal ini ditegaskan dalam QS. Al-Hujarat:11. Dari ayat tersebut memberikan penjelasan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan sama, meskipun berasal dari bangsa atau suku yang berlainan. Islam secara langsung telah berusaha menciptakan keharmonisan di antara perempuan dan laki-laki. Dengan adanya kesetaraan gender maka terciptalah kebebasan perempuan untuk memilih atas dasar hak yang sama dengan laki-laki dan tidak dipaksakan melulu hanya sebagai ibu rumah tangga sehingga perempuan pun dapat bekerja sesuai dengan keinginannya.

Bila peran gender dapat dilakukan suami istri dengan baik, maka istri yang telah menyadari hak dan kewajibannya tidak perlu menggugat cerai suaminya, sehingga keutuhan keluarga akan terbangun dengan kuat. Sebaliknya, jika peran gender suami istri tidak dapat dijalankan, maka bisa jadi perceraian sebagai jalan penyelesaian dari masalah yang terjadi. Perempuan/istri bekerja dapat disebabkan kondisi ekonomi keluarga yang menuntutnya

untuk bekerja, atau dikarenakan istri mempunyai kemampuan dan keterampilan, adanya keinginan untuk mengisi waktu luang, dan adanya kepercayaan diri. Hal tersebut merupakan sisi positif dari istri yang berkarir. Namun sisi negatifnya pun perlu diperhatikan agar keluarga yang dibangunnya tidak berakhir dengan perceraian. Di antara sisi negatifnya adalah kurang perhatian terhadap anak, suami, dan urusan rumah tangga karena kesibukan istri di luar rumah yang menyita waktu sehingga tiba di rumah dalam kondisi lelah. Ekaningsih (2016) berpendapat bahwa istri yang berkarir juga berdampak negatif bagi masyarakat sekitar, diantaranya adalah banyaknya istri atau perempuan yang bekerja di berbagai sektor lapangan pekerjaan, secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan jumlah pengangguran di kalangan laki-laki.

Sa'adah (2018) di dalam penelitiannya yang berjudul "Gender dan Perceraian: Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Bekasi" menyimpulkan bahwa semakin tinggi kesadaran gender seorang perempuan, maka semakin tinggi kasus gugat cerai. Kesadaran gender ini biasanya dimiliki oleh perempuan yang mempunyai pendidikan tinggi, perempuan yang merdeka, dan perempuan yang sadar akan relasi suami-istri. Hasil serupa juga diungkapkan oleh Ghozali (2015) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Pemahaman Isu Kesetaraan Gender dalam Kasus Cerai Gugat di Pengadilan Agama Sleman", dimana terbukti adanya pengaruh isu kesetaraan gender terhadap gugatan perceraian di Pengadilan Agama Sleman. Selain itu, Hasanah

(2019) di dalam penelitiannya yang berjudul “Istri yang Bekerja dan Hubungannya terhadap Peningkatan Angka Perceraian di Mahkamah Syar’iyyah Blangkejeren” menyimpulkan adanya hubungan yang kuat antara istri bekerja dengan peningkatan angka perceraian di mahkamah syar’iyyah terkait.

#### **4.6.4 Pengaruh Pendapatan Perempuan, Jumlah Wanita Bekerja, dan Indeks Pembangunan Gender terhadap Angka Perceraian**

Berdasarkan hasil pengujian signifikansi parameter menggunakan uji F, variabel pendapatan perempuan, jumlah wanita bekerja, dan indeks pembangunan gender secara bersama-sama mempengaruhi angka perceraian di Provinsi Aceh dengan probabilitas sebesar 0,000 pada tingkat signifikan 0,05. Hal ini dapat dijelaskan bahwa gender dapat meningkatkan angka perceraian di Provinsi Aceh, namun pendapatan perempuan dapat menurunkan angka perceraian maka sebenarnya boleh saja perempuan bekerja untuk menambah penghasilan dalam rumah tangga akan tetapi harus ada batasan berkaitan pada aspek gender. Rickne (2020) yang terlibat dalam riset *American Economic Journal* mengatakan bahwa banyak pasangan mengalami stres dan friksi saat terjadi perubahan sumber keuangan dan peran, contohnya adalah dampak terhadap jumlah waktu luang diantara keduanya, dan situasi semakin parah jika sang perempuan mengalami peningkatan karier.

Kasus perceraian yang terjadi di Provinsi Aceh didominasi

oleh cerai gugat (*khulu'*), yakni cerai yang diajukan oleh pihak wanita. Padahal memin tadi ceraikan atau cerai gugat yang dilakukan istri tanpa alasan yang dilegalkan syariat, maka ia telah menyelisih aturan hukum Islam. Nabi Muhammad S.A.W. bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Tsauban yang artinya, "*Siapapun wanita yang meminta talak pada suaminya tanpa alasan, maka bau surga haram baginya*". Tanpa alasan disini maksudnya adalah dalam keadaan tidak mendesak untuk menceraikan gugat, yakni tanpa alasan yang sesuai ketentuan syariat. Jika gugatan cerai tidak berdasarkan alasan syar'i, seperti alasan yang disebabkan oleh problematika ekonomi yang belum jelas efek kemudharatannya terhadap agama pihak istri maupun mudharat lainnya yang diisyaratkan oleh hadits diatas, maka hendaknya sang istri senantiasa bersabar dan bermusyawarah dengan suami, terlebih jika kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyat* masih terpenuhi seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan lainnya (Sarhini, *et. al.*, 2021). Jika perceraian diajukan istri berkarier karena memandang rendah suaminya yang berpenghasilan tak lebih darinya, atau adanya kesombongan dalam hati sang istri dan merasa tidak perlu taat kepada suaminya, maka perceraian itu haram hukumnya dan istrimendapat dosa besar.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan wanita berpengaruh terhadap angka perceraian. Hubungan yang terjadi antara kedua variabel tersebut negative dengan nilai koefisien regresi sebesar -16,8% yang berarti setiap kenaikan pendapatan sebesar 1% maka angka perceraian akan mengalami penurunan sebesar 16,8%
2. Jumlah wanita bekerja tidak berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian di Provinsi Aceh dengan koefisien regresi sebesar 19,4%
3. Indeks Pembangunan Gender (IPG) berpengaruh positif dan signifikan terhadap angka perceraian di Provinsi Aceh dengan koefisien sebesar 9,9% artinya setiap kenaikan indeks pembangunan gender sebesar 1%, angka perceraian akan mengalami kenaikan sebesar 9,9%
4. Secara simultan, variabel pendapatan perempuan, jumlah wanita bekerja, dan indeks pembangunan gender berpengaruh signifikan terhadap angka perceraian di Provinsi Aceh dengan koefisien determinasi sebesar 0,825569, artinya ketiga variabel independen tersebut dapat menjelaskan variasi dari variabel angka perceraian sebesar 82,56% dan sisanya

sebesar 17,44% dipengaruhi oleh variabel lain selain variabel penelitian.

## **5.2 Saran**

Saran yang dapat diajukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah Provinsi Aceh, LSM perempuan, akademisi, dan kementerian terkait, seyogyanya segera memberikan pencerahan semaksimal mungkin guna meluruskan pengertian akan pemahaman isu kesetaraan gender terhadap para perempuan di Provinsi Aceh. Informasi dan pemahaman yang utuh akan menjadikan wanita memposisikan dirinya dalam berbagai kondisi secara dewasa dan bijaksana bukan egonya.
2. Untuk para hakim di Pengadilan Agama Provinsi Aceh, hendaknya memperhatikan kemaksimalan upaya mediasi dengan membuat sebuah tim khusus yang berkompeten dan menangani secara khusus mediasi tersebut agar berjalan maksimal guna menekan angka perceraian di Aceh.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, R.M., Akbar,M.Y.A., & Syariful, (2017) Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, 4(2), 129-135.
- Arikunto, Suharsimi. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Azis, Mansur. (2021). Pengaruh Ekonomi terhadap Perceraian di Kabupaten Pacitan. *Journal of Islamic Philanthropy and Disaster*, 1(1). 1-26.
- Chaerani, Junisca (2019) Model Regresi Probit Biner untuk Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Sulawesi Tengah. *Undergraduate Theses thesis*, Universitas Tadulako.
- Dahrizal, Diza (2020) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian dalam Rumah Tangga di Pengadilan Agama Kelas 1A Kota Padang Menggunakan Analisis Regresi Probit. *Skripsi thesis*, Universitas Negeri Padang.
- Fajar, Arisana (2012) Peran Pekerja Perempuan dalam Menunjang Pendapatan Keluarga Pada Sektor Kerajinan dan Industri Kecil di Desa Puhu Kecamatan Payangan Kabupaten Gianyar. *Skripsi*.Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana Denpasar.
- Ghozali, Imam. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2011). “*Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Ghozali, Imam. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, Damodar N., (2006). *Ekonometrika Dasar*. Jakarta : Penerbit Erlangga
- Hamdani. (2021) *Angka Perceraian di Aceh Tahun 2021 Meningkat Hingga 6 Persen*.<https://retizen.republika.co.id/posts/14764/angka-perceraian-di-aceh-tahun-2021-meningkat-hingga-6-persen> diakses pada tanggal 02 Januari 2022.
- Hamidi (2004) *Metode Penelitian Kualitatif: Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*. Malang: UMM Press.
- Hasan, M. Iqbal (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Sinaga, Ali Imran & Nurhayati (2018). *Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Jauhar, Ahmad al Mursi Husain.(2009). *Maqashid Syariah*. Jakarta: Penerbit Amzah.
- Kalmijn, M., Loeve, A., & Manting, D. (2007). Income dynamics in couples and the dissolution of marriage and cohabitation. *Demography*, 44(1), 159–179. doi:<https://doi.org/10.1353/dem.2007.0005>.
- Kumendong,N.E., & Turambi, J.M. (2017) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perceraian di Kelurahan Molas Kecamatan Bunaken. *Journal Social Welfare.*, 5(1), 13-22
- Kusuma, Edwarina Antika (2013) Analisis Tingkat Perceraian Di Kota Semarang Tahun 2006-2010 (Studi Kasus Kantor

Pengadilan Agama Kota Semarang). *Skripsi thesis*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Lisa, Cameron (2018) Female Labour Force Participatio in Indonesia: Why Has It Stalled?. *Bulletin Of Indonesian Economic Studies*, 16 (3), Hal.61-82.

Mahulete, Ummi. K. (2016). *Pengaruh DAU dan PAD terhadap Belanja Modaldi Kabupaten/Kota Provinsi Maluku*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Malang.

Matondang, Armansyah. (2014). Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian Dalam Perkawinan. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2). 141-150.

Mega, Ni Putu Yuli Sari dan Kartika I Nengah. (2019). Analisis Curahan Jam Kerja Pedagang Buah Perempuan Sektor Informal Di Pasar Badung. *E-Jurnal Ekonomi Pembangunan*. 8(1), 89-117. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/eep/article/view/42632>.

Muliadi, & Amri, K. (2019). Infrastruktur jalan, belanja modal dan kesempatan kerja: Bukti data panel kabupaten kota di Aceh. *Jurnal Manajemen dan Sains*, 4(2), 334-341.

M. Suparmoko. (2000) *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta: BPFE.

M. Tohar. (2003) *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisius, Perkasa.

Muzlifah (2013) *Maqashid Syariah Sebagai Paradigma Dasar Ekonomi*. Jakarta: Balai Pustaka.

Nachrowi, Djalal Nachrowi, Hardius Usman. 2006. *“Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan”*. Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia.

- Putri, D. P. K., & Lestari, S. (2016) Pembagian Peran Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Penelitian Humaniora*, 16 (1), 72–85.
- Rusydi, M, Mughits, Abdul. (2008). *Filsafat Ekonomi Islam*. Cet. Ke-satu. Yogyakarta: Forum Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.
- Sari, N.A.Y., Julia, A., & Rahmi, D., (2020) Pengaruh Kualitas Hidup, Aktivitas Di Ranah Publik serta Kemandirian Ekonomi Perempuan terhadap Tingkat Perceraian. *Prosiding Ilmu Ekonomi*, 6(1), 16-22
- Sari, R.P.N., & Anton. (2020) Wanita Karier Perspektif Islam. *Sangaji: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, 4(1), 82-115.
- Sembodo, Cipto. (2016) Dari Khilafah ke Nation States: Transformasi Hukum Islam Era Modern. *Ulumuddin: Jurnal ilmu-ilmu keislaman*, 6(2), 136-150.
- Setyawan, D.B., & Fauzia, I.Y., (2020) Koperasi Syariah Di Indonesia: Perspektif Maqashid Syariah. Depok: PTRajagrafindo Persada.
- Shidiq, Ghofar. (2009). Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. *UNISSULA*, 44(118), 117-130.
- Soebani, B.A. (2008). *Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sudjana (1992) *Metode Statistika*. Edisi kelima. Bandung: Tarsito
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono (2015) *Metode Penelitian Kombinasi(Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta

- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhaimi, Muhammad & Rozihan. (2018) Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat. Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 28 Oktober 2020. ISSN. 2720-9148.
- Sukirno, Sadono. (2000) *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Supriyadi, Edi. (2014). *SPSS + Amos*. Jakarta: In Media
- Swanburg, Russel C, dan Ester Monica. (2000) *Pengantar kepemimpinan & manajemen keperawatan untuk perawat klinis*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Syahatah, Husein. (1998) *Ekonomi Rumah Tnagga Muslim*. Jakarta: Gema Insani Press
- Tuwu, Darmin (2018) Peran Pekerja Perempuan Dalam Memenuhi Ekonomi Keluarga Dari Peran Domestik Menuju Sektor Publik. *Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, 13(1), 63-76. [https://www.researchgate.net/publication/325470198\\_PERAN\\_PEKERJA\\_PEREMPUAN\\_DALAM\\_MEMENUHI\\_EKONOMI\\_KELUARGA\\_DARI\\_PERAN\\_DOMESTIK\\_MENUJU\\_SEKTOR\\_PUBLIK](https://www.researchgate.net/publication/325470198_PERAN_PEKERJA_PEREMPUAN_DALAM_MEMENUHI_EKONOMI_KELUARGA_DARI_PERAN_DOMESTIK_MENUJU_SEKTOR_PUBLIK)
- Ulfah, I. (2011). Menggugat Perkawinan: Transformasi Kesadaran Gender Perempuan dan Implikasinya terhadap Tingginya Gugat Cerai di Ponorogo. *Kodifikasia*, 5(1), DOI: <http://dx.doi.org/10.21154/kodifikasia.v5i1.219>
- Umar (2007) *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Gaung Persada Press.

Wijayanti, U.T. (2021). Analisis Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konseling*, 14(1). 14-26. DOI: <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2021.14.1.14>

Winarno, Wing W., (2009). *Analisis Ekonometrika dan Statistika dengan Eviews. Edisi kedua*. Yogyakarta: UPPSTIM YKPN.

Yudohusodo, Siswono. (1998) *Transmigrasi: kebutuhan negara kepulauan berpenduduk heterogen dengan persebaran yang timpang*. Cet. 1. Jakarta: Jurnalindo Aksara Grafika.

Yulianto, A.R., & Syahputra, Bekti. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pendapatan, Gender, dan Tempat Tinggal terhadap Akuntansi Rumah Tangga. *Maksimum*, 8(2). 77-85. Doi: <https://doi.org/10.26714/mki.8.2.2018.77-85>.

Zein, Satria Effendi M. (2005) *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media.

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Data Panel

Tahun	Kab/Kota	Jumlah Kasus Perceraian	Indeks Pembangunan Gender (%)	Jumlah Wanita Bekerja	Pendapatan Wanita (%)
2018	Simeuleu	186	77,52	13565	27,3
2019	Simeuleu	60	77,94	12375	28,21
2020	Simeuleu	314	77,97	17254	27,19
2018	Aceh Singkil	133	80,85	16007	30,46
2019	Aceh Singkil	126	80,48	13032	31,47
2020	Aceh Singkil	100	80,04	14452	32,44
2018	Aceh Selatan	213	91,54	40027	27,61
2019	Aceh Selatan	198	91,49	30826	27,75
2020	Aceh Selatan	509	94,56	36968	26,95
2018	Aceh Tenggara	224	93,01	43565	31,33
2019	Aceh Tenggara	227	93,02	39238	31,43
2020	Aceh Tenggara	219	93	43619	31,41
2018	Aceh Timur	614	96,64	65506	24,54
2019	Aceh Timur	762	97,72	48476	24,1
2020	Aceh Timur	472	95,73	56267	25,83
2018	Aceh Tengah	483	97,75	43331	33,13
2019	Aceh Tengah	375	97,48	40481	34,3
2020	Aceh Tengah	337	97,35	50829	34,67
2018	Aceh Barat	342	87,41	22005	29,5
2019	Aceh Barat	314	86,81	28581	30,2
2020	Aceh Barat	290	85,76	27540	30,61
2018	Aceh Besar	300	91,19	54720	26,53
2019	Aceh Besar	331	91,38	49691	26,31
2020	Aceh Besar	404	91,9	55537	25,74
2018	Pidie	362	93,5	76534	28,98
2019	Pidie	379	93,49	76520	28,29
2020	Pidie	489	93,58	83407	27,47
2018	Bireun	456	94,84	79649	35,22
2019	Bireun	429	94,52	88045	35,53
2020	Bireun	381	94,21	92254	36,31
2018	Aceh Utara	614	97,21	86619	24,13
2019	Aceh Utara	551	96,38	83988	24,87
2020	Aceh Utara	62	95,55	88200	26,13
2018	Aceh Barat Daya	99	79,86	23858	32,57

2019	Aceh Barat Daya	44	79,02	19120	32,59
2020	Aceh Barat Daya	145	80,82	17956	31,85
2018	Gayo Lues	101	80,39	21065	36,42
2019	Gayo Lues	80	80,7	19038	36,7
2020	Gayo Lues	82	80,91	25280	36,68
2018	Aceh Tamiang	428	81,43	47801	25,13
2019	Aceh Tamiang	343	81,06	44970	25,23
2020	Aceh Tamiang	436	81,95	44537	25,1
2018	Nagan Raya	342	89,92	21055	33,78
2019	Nagan Raya	416	90,31	20933	33,04
2020	Nagan Raya	162	89,54	25620	35,75
2018	Aceh Jaya	71	89,26	15781	38,39
2019	Aceh Jaya	62	89,28	16681	38,44
2020	Aceh Jaya	103	89,47	18684	38,17
2018	Bener Meriah	277	90,53	34297	29,33
2019	Bener Meriah	265	90,29	31039	29,92
2020	Bener Meriah	170	90,06	35982	29,89
2018	Pidie Jaya	135	93,35	23792	34,9
2019	Pidie Jaya	150	93,51	25517	34,04
2020	Pidie Jaya	566	94,92	26661	32,03
2018	Banda Aceh	296	95,46	43270	27,95
2019	Banda Aceh	280	95,17	42663	28,03
2020	Banda Aceh	439	96,26	43719	27,41
2018	Sabang	46	94,97	5896	38,15
2019	Sabang	44	94,47	6940	38,23
2020	Sabang	189	95,81	6690	37,22
2018	Langsa	290	95,89	29818	26,86
2019	Langsa	281	95,79	31501	26,97
2020	Langsa	307	96,61	31035	27,31
2018	Lhokseumawe	421	94,98	25045	23,28
2019	Lhokseumawe	234	94,06	29616	23,5
2020	Lhokseumawe	241	94,29	4472	23,49
2018	Subulussalam	133	84,53	9507	37,83
2019	Subulussalam	126	84,05	9815	37,86
2020	Subulussalam	100	85,06	10460	38,22

## Lampiran 2 Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: FEM

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	5,660912	(22,43)	0,0000
Cross-section Chi-square	93,841546	22	0,0000

Cross-section fixed effects test equation:

Dependent Variable: PERCERAIAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/26/22 Time: 16:36

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GENDER	0,012827	0,004530	2,831459	0,0062
JUMLAH_BKERJA	0,377060	0,100715	3,743845	0,0004
PENDAPATAN	-0,025138	0,006129	-4,101226	0,0001
C	0,281591	0,573198	0,491264	0,6249
R-squared	0,570232	Mean dependent var		2,349420
Adjusted R-squared	0,550396	S.D. dependent var		0,313115
S.E. of regression	0,209951	Akaike info criterion		-0,227660
Sum squared resid	2,865168	Schwarz criterion		-0,098147
Log likelihood	11,85428	Hannan-Quinn criter.		-0,176278
F-statistic	28,74812	Durbin-Watson stat		1,555276
Prob(F-statistic)	0,000000			

### Lampiran 3 Hasil Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: REM

Test cross-section random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	50,337450	3	0,0000

Cross-section random effects test comparisons:

Variable	Fixed	Random	Var(Diff.)	Prob.
GENDER	0,099354	0,017397	0,001499	0,0343
JUMLAH_BEKERJA	0,194472	0,259520	0,023513	0,6714
PENDAPATAN	-0,168480	-0,034529	0,001351	0,0003

Cross-section random effects test equation:

Dependent Variable: PERCERAIAN

Method: Panel Least Squares

Date: 03/26/22 Time: 16:42

Sample: 2018 2020

Periods included: 3

Cross-sections included: 23

Total panel (balanced) observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-2,297266	4,407190	-0,521254	0,6049
GENDER	0,099354	0,039075	2,542643	0,0147
JUMLAH_BEKERJA	0,194472	0,185623	1,047671	0,3006
PENDAPATAN	-0,168480	0,037421	-4,502331	0,0001

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,889698	Mean dependent var	2,349420
Adjusted R-squared	0,825569	S.D. dependent var	0,313115
S.E. of regression	0,130772	Akaike info criterion	-0,950002
Sum squared resid	0,735360	Schwarz criterion	-0,108164
Log likelihood	58,77506	Hannan-Quinn criter.	-0,616017

F-statistic	13,87353	Durbin-Watson stat	2,967800
Prob(F-statistic)	0,000000		

## Lampiran 4 Hasil Model Fixed Effect

Dependent Variable: PERCERAIAN  
Method: Panel Least Squares  
Date: 03/26/22 Time: 16:34  
Sample: 2018 2020  
Periods included: 3  
Cross-sections included: 23  
Total panel (balanced) observations: 69


Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GENDER	0,099354	0,039075	2,542643	0,0147
JUMLAH_BEKERJA	0,194472	0,185623	1,047671	0,3006
PENDAPATAN	-0,168480	0,037421	-4,502331	0,0001
C	-2,297266	4,407190	-0,521254	0,6049

### Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0,889698	Mean dependent var	2,349420
Adjusted R-squared	0,825569	S.D. dependent var	0,313115
S.E. of regression	0,130772	Akaike info criterion	-0,950002
Sum squared resid	0,735360	Schwarz criterion	-0,108164
Log likelihood	58,77506	Hannan-Quinn criter.	-0,616017
F-statistic	13,87353	Durbin-Watson stat	2,967800
Prob(F-statistic)	0,000000		

## Lampiran 5 Hasil Uji Normalitas



## Lampiran 6 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	0,070671	Prob. F(3,65)	0,9754
Obs*R-squared	0,224329	Prob. Chi-Square(3)	0,9736
Scaled explained SS	0,661870	Prob. Chi-Square(3)	0,8821

Test Equation:

Dependent Variable: RESID^2

Method: Least Squares

Date: 04/04/22 Time: 08:02

Sample: 1 69

Included observations: 69

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,019265	0,153674	-0,125363	0,9006
GENDER^2	2,49E-06	1,36E-05	0,182869	0,8555
JUMLAH_BEKERJA^2	0,001815	0,006102	0,297386	0,7671
PENDAPATAN^2	4,27E-06	5,18E-05	0,082363	0,9346

R-squared	0,003251	Mean dependent var	0,041524
Adjusted R-squared	-0,042753	S.D. dependent var	0,107861
S.E. of regression	0,110143	Akaike info criterion	-1,517854
Sum squared resid	0,788545	Schwarz criterion	-1,388340
Log likelihood	56,36596	Hannan-Quinn criter.	-1,466471

## Lampiran 7 Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic	1,893168	Prob. F(2,63)	0,1591
Obs*R-squared	3,911835	Prob. Chi-Square(2)	0,1414

Test Equation:

Dependent Variable: RESID

Method: Least Squares

Date: 04/04/22 Time: 08:06

Sample: 1 69

Included observations: 69

Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
GENDER	-0,001032	0,004506	-0,229123	0,8195
JUMLAH_BEKERJA	-0,034122	0,101131	-0,337408	0,7369
PENDAPATAN	-0,001058	0,006072	-0,174306	0,8622
C	0,278654	0,583498	0,477558	0,6346
RESID(-1)	0,165220	0,126991	1,301036	0,1980
RESID(-2)	0,157827	0,126712	1,245558	0,2175
R-squared	0,056693	Mean dependent var		1,14E-16
Adjusted R-squared	-0,018172	S.D. dependent var		0,205268
S.E. of regression	0,207124	Akaike info criterion		-0,228053
Sum squared resid	2,702732	Schwarz criterion		-0,033783
Log likelihood	13,86783	Hannan-Quinn criter.		-0,150980
F-statistic	0,757267	Durbin-Watson stat		1,970510
Prob(F-statistic)	0,583981			

## Lampiran 8 Uji Multikolinieritas

	GENDER	JUMLAH_BEKERJA	PENDAPATAN
GENDER	1,000000	0,422423	-0,173970
JUMLAH_BEKERJA	0,422423	1,000000	-0,439749
PENDAPATAN	-0,173970	-0,439749	1,000000